STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT SINARMAS MULTIFINANCE CABANG BONDOWOSO

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM: E20181161

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2022

STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT SINARMAS MULTIFINANCE CABANG BONDOWOSO

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM : E20181161

Disetujui Pembimbing

Ana Pratiwi M.S.A
NIP. 198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT SINARMAS MULTIFINANCE CABANG BONDOWOSO

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Jumat
Tanggal: 14 Oktober 2022

Ketua	Sekretaris,
Dr. H. Roni Subhan, M.Pd	**Hikmatul Hasanah, M.E**
NIP. 197103062005011001	**NUP. 201708173**

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati I.R., M.Si ( )
2. Ana Pratiwi, M.S.A ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ
بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ .....

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis".*[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Qur'an dan terjemahan, Al-Baqarah:282

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, (Alm) Bapak Suryono dan Ibu Sri Handayani yang tiada henti mendoakan, memberi dukungan, memberi semangat dan selalu memberi motivasi untuk selalu maju dan tidak mudah putus asa.
2. Nenek dan kakekku serta adik-adikku yang aku sayangi, yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan untuk selalu maju dan tidak mudah putus asa.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu.
4. Sahabatku Dyahasti Indrawari, Fahmi Okta Umi Safila dan Faidhatul Nur Khorimah yang selalu memberi semangat dan motivasi.
5. Rekan-rekan kelas Perbankan Syariah (PS) 4 tercinta yang saling memberikan dukungan dan motivasi, serta teman-teman para pejuang toga Siti Iftitah, Siti Nurfadilah, Siti Fatimatuszahro, Lailatul Badriyah, dan Desi Nurlaila atas canda tawa, suka duka, dan semangatnya selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat, karunia dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1, dapat terselesaikan dengan lancar.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya karena usaha dan semangat dari penulis, namun juga karena adanya doa dan dorongan semangat dari banyak pihak, serta rasa tanggung jawab. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penuh rasa hormat kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M.E.I selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah memberikan nasehat dalam kegiatan akademik.
4. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE,M.M., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan kesempatan dan semangat kepada penulis untuk melaksanakan hasil studi di bangku kuliah.
5. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, selalu memberi arahan, mencurahkan pikiran serta selalu memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso beserta segenap *staff* yang telah memberikan izin dan memberikan waktunya serta membantu penulis dalam kegiatan penelitian dari awal hingga akhir pelaksanaan penelitian.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi dimasa yang mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam hal pengembangan ilmu.

Jember, 27 September 2022
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM. E20181161

ABSTRAK

Ainur Fatihah Layla Al-Afifah, Ana Pratiwi, M.S.A (2022): "Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso".

Kredit menjadi alternatif yang membantu setiap lapisan masyarakat dalam bidang pembiayaan. Kredit menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi lembaga penyalur kredit. Namun tingginya permintaan kredit dapat memicu terjadinya risiko kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat digambarkan sebagai nasabah yang mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu kredit bermasalah memerlukan skala prioritas dalam penanganannya dan apabila tidak segera diatasi dan diselesaikan akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis suatu lembaga keuangan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?. 2) Apa saja dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?. 3) Bagaimana strategi penyelesaian kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?.

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso. 2) Untuk mengetahui dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso. 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kehabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinane Cabang Bondowoso disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor intern debitur, faktor intern dan ekstern lembaga tersebut. 2) Dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso mengakibatkan naiknya rasio kredit bermasalah sehingga menyebabkan perolehan laba menurun dan biaya pencadangan kredit bermasalah meningkat. Menurunnya laba berpengaruh pada penurunan ROA dan ROE. 3) PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso melakukan upaya penyelamatan kredit pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni restrukturisasi, sedangkan setelah kebijakan tersebut dicabut penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan secara damai dan melalui jalur hukum apabila upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil.

Kata Kunci: Kredit, Kredit Bermasalah, Sewa Guna Usaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTIO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJAIN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 28

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank 28

2. Lembaga Pembiayaan 30

3. Kredit 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Kredit Bermasalah 41

5. Dampak Kredit Bermasalah 45

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 49

B. Lokasi Penelitian 49

C. Subyek Penelitian 50

D. Teknik Pengumpulan Data 52

E. Analisis Data 54

F. Keabsahan Data 55

G. Tahap-tahap Penelitian 56

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 57

A. Gambaran Obyek Penelitian 57

B. Penyajian Data Dan Analisis 72

1. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso 72

2. Dampak Kredit Bermasalah Terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso 81

C. Pembahasan Temuan 92

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso 92

2. Dampak Kredit Bermasalah Terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso 96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso 98

BAB V PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 104

Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 1

Tabel 1.2 *Tingkat* Non-Performing Loan *(NPL) PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso* 8

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Kredit Bermasalah dan Total Kredit Perbankan 5

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT SMMF Cabang Bondowoso 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya era globalisasi membuat segala kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang kini meningkat sangat pesat adalah kebutuhan terhadap kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis kendaraan bermotor di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan peningkatan kebutuhan akan mobilitas masyarakat yang meninggi serta kualitas kendaraan umum yang rendah membuat daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor meningkat.[2] Kendaraan bermotor diyakini dapat membantu dalam mempermudah dan merealisasikan kehidupan mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti untuk menempuh jarak jauh menjadi lebih mudah dan efisien, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan transportasi dalam kegiatan usahanya.

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746
Mobil Bis	222.872	231.569	233.261
Mobil Barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405
Sepeda Motor	106.657.952	112.771.136	115.023.039
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

[2] Habibah Jayanti Damanik, dkk, "Penerapan Algoritma Naive Bayes Untuk Penentuan Resiko Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor", *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)* (Pematangsiantar: STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2019), hal. 501-511.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan data yang terangkum dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor di Indonesia melebihi 133 juta unit pada tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor bertambah 7.108.236 atau naik sekitar 5,3% menjadi 133.617.012 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 126.508.776 unit. Jumlah kendaraan bermotor di tahun 2018 naik 5,9% dari tahun 2017 sejumah 118.922.708 unit.[3] Baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Baik kendaraan yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari maupun sebagai alat untuk membantu pengembangan usaha. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari lembaga yang membantu dalam pembiayaan dalam penyediaan modal. Karena meskipun tingkat penjualan kendaraan bermotor telah meningkat namun pembeliannya secara tunai masih cukup sulit dilakukan karena harganya yang masih terbilang cukup tinggi terutama bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Selain itu kebutuhan terhadap dana juga sangat dibutuhkan oleh setiap orang karena dana menjadi sarana penting dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Bagi pelaku usaha dana menjadi sarana penting dalam pembiayaan karena dana yang dibutuhkan jumlahnya tidak sedikit seperti untuk modal pengembangan usahanya. Namun dana yang bersumber dari sisi internal seringkali tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha untuk pengembangan usahanya. Oleh karena itu masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, *Hasil Sensus BPS : Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tembus 133 Juta Unit*, https://www.gaikindo.or.id, diakses 20 November 2021.

membutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna membantu dalam proses pemenuhan kebutuhannya seperti kegiatan perkreditan.[4]

Di dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (11) dijelaskan bahwa kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[5] Dengan kredit masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan jumlah yang besar dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sehingga banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya kredit. Kredit dapat membantu meringankan masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhannya seperti kebutuhan akan dana dalam jumlah yang besar ataupun ataupun untuk membantu penyediaan barang-barang modal bagi pelaku usaha. Kredit dapat dikatakan menjadi salah satu sumber perolehan pendapatan terbesar bagi suatu lembaga keuangan. Dengan penyaluran kredit suatu lembaga keuangan memperoleh pendapatan dari angsuran pokok dan bunga yang diberikan oleh nasabah dalam angsurannya. Semakin tingginya permintaan kredit, maka peluang keuntungan yang akan diperoleh lembaga penyalur kredit akan semakin meingkat. Salah satu tujuan penyaluran kredit adalah untuk mencari keuntungan bagi penyalur kredit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Agnes Maria Janni Widyawati, *Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan*, (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2019), Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17, No. 1, h. 21.
[5] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 113.

Karena keuntungan tersebut berperan penting bagi kelangsungan hidup bank dan dapat membesarkan usahanya.[6]

Bank merupakan salah satu lembaga yang digunakan masyarakat sebagai alternatif sumber dana untuk pembiayaan. Namun untuk pemenuhan akan dana dalam jumlah yang cukup besar bank dinilai tidak mampu untuk menanggulanginya. Menurut Munir Fuady dalam penelitian Agnes Maria, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan sumber dana, serta pemberlakuan prinsip bernuansa 'konservatif' *prudent banking* yang sangat *heavily regulated*. Karena apabila tidak hati-hati, bukanlah uang itu dapat memangsa anaknya sendiri. Oleh karena itu guna mengatasi persoalan tersebut masyarakat membutuhkan suatu lembaga penyandang dana non perbankan. Lembaga penyandang dana yang dimaksud diharapkan dapat membantu pihak yang bergerak disektor bisnis maupun luar bisnis, baik yang berkonotasi bisnis maupun sosial.[7] Sebagai penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank, lembaga pembiayaan hadir sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatannya lembaga pembiayaan menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana seperti *leasing, factoring,* dan lain sebagainya. *Leasing* menjadi alternatif suatu pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada kredit bank.[8] Dibandingkan dengan bank, lembaga pembiayaan memiliki penawaran kredit dengan persyaratan dan prosedur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Ibid., 116.
[7] Agnes Maria Janni Widyawati, *Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan*, (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2019), Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17, No. 1, h. 21.
[8] Ibid.

yang cukup mudah dan tidak terlalu rumit serta proses yang lebih cepat. Sehingga menjadi pilihan bagi setiap orang yang membutuhkan dana maupun barang-barang modal dengan cepat.

Tidak hanya menjadi sumber keuntungan, kredit juga dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga penyalur kredit. Kredit bermasalah dapat menjadi ancaman bagi lembaga keuangan karena tidak hanya berpengaruh terhadap kerugian lembaga keuangan tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan tersebut. Kredit bermasalah dapat digambarkan sebagai situasi dimana terdapat kegagalan terhadap pengembalian kredit beserta bunga kredit dari nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga berdampak kerugian yang potensial.[9] Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal yakni dari lembaga itu sendiri maupun faktor eksternal yakni dari luar bank atau lembaga keuangan.

Gambar 1. 1

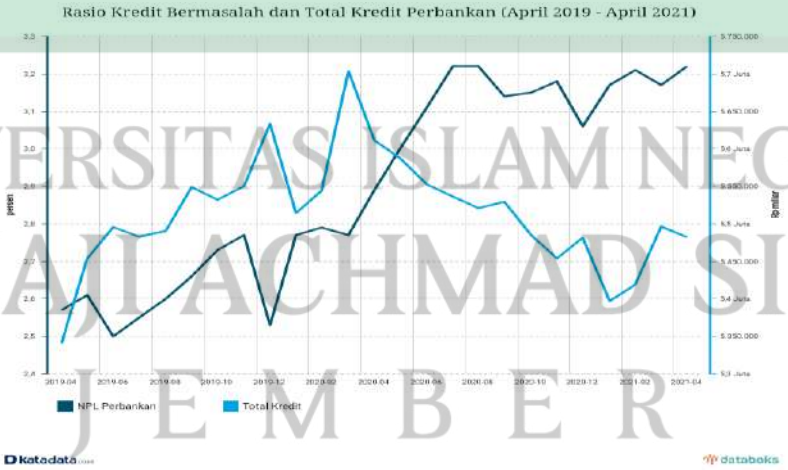

Sumber: https://databoks.katadata.co.id

[9] Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 183.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa nilai kredit perbankan mengalami kenaikan sejak April 2019 namun mengalami penurunan sejak akhir Maret 2020. Meningkatnya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) perbankan nasional disebabkan karena adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan Maret 2020 silam karena pandemi Covid-19. Data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio NPL perbankan berada diatas 3% sejak Mei 2020. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya nilai kredit perbankan. Berdasarkan data OJK, NPL perbankan pada April 2021 mencapai 3,22% dari total kredit yang dikucurkan, yaitu seniali Rp 5.482,17 triliun. Sebanyak 4,9% kredit perbankan diberikan untuk membiayai modal kerja, 28,4 % untuk kredit konsumsi, dan sisanya 26,62% untuk kredit investasi.[10]

Kredit yang bermasalah memerlukan skala prioritas dalam penanganannya. Strategi penyelesaian kredit pada setiap lembaga keuangan berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan tersebut. Namun secara umum, pihak penyalur kredit melakukan upaya penyelamatam terhadap kredit bermasalah dengan melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) untuk meminimalisir kerugian bagi suatu lembaga keuangan terhadap debitur yang masih memiliki peluang dalam pengelolaan usahanya. Namun bagi nasabah yang tidak mempunyai peluang akan tetapi masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka dapat dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Viva B. Kusnandar, *Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi*, https://databoks.katadata.co.id, diakses 20 November 2021.

upaya penyelesaian dengan pemberian fasilitas keringanan bunga atau dengan penjualan agunan dibawah tangan. Dan untuk nasabah yang tidak memiliki peluang dalam usahanya serta tidak mempunyai itikad baik maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan melalui saluran hukum.[11]

Hingga akhir agustus 2018 jumlah perusahaan pembiayaan yang tersebar diseluruh indonesia mencapai 188 perusahaan, salah satunya adalah PT Sinarmas Multifinance.[12] PT Sinarmas Multifinance (SMMF) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan sewa guna usaha atau *leasing* yang ada di Kabupaten Bondowoso adalah PT Sinarmas Multifinance (SMMF). Kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga ini adalah pembiayaan multiguna (*leaseback*) dan pembiayaan jual beli kendaraan khususnya mobil. PT Sinarmas Multifinance (SMMF) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. PT SMMF Cabang Bondowoso merupakan cabang baru yang terletak di Kabupaten Bondowoso. Sebagai cabang baru lembaga tersebut telah berhasil menarik minat masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk melakukan kredit pada perusahaan ini. Namun tidak lama setelah berdiri, PT SMMF Cabang Bondowoso harus dihadapkan dengan peristiwa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi lembaga tersebut karena menyebabkan rasio kredit bermasalah pada lembaga tersebut mengalami peningkatan secara drastis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 188.
[12] Katadata Media Network, *Jumlah Perusahaan Lembaga Pembiayaan di Indonesia (2012-Agt 2018)*, https://databoks.katadata.co.id, diakses 20 November 2021.

Tabel 1. 2
Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Tahun	Total Kredit (Rp)	Kredit Bermasalah (Rp)	NPL
2020	6.997.497.127	46.839.471	0,67%
2021	16.354.288.719	125.388.497	0,75%
Total	**23.351.785.846**	**172.227.968**	**1,42%**

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) PT SMMF Cabang Bondowoso mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 0,67% dan tahun 2021 sebesar 0,75% sehingga total rasio NPL selama dua tahun terakhir sebesar 1,42%. Salah satu penyebab peningkatan tersebut yang sangat berpengaruh adalah karena faktor ekstern lembaga keuangan yakni pandemi Covid-19. Sehingga setelah perhitungan kredit bermasalah diakumulasikan dari saat pandemi Covid-19 ditambah dengan rasio *Non-Performing Loans* yang baru terus mengalami peningkatan.[13]

Meningkatnya kredit bermasalah menyebabkan penurunan terhadap pendapatan lembaga tersebut dan tentunya menjadi tantangan besar bagi lembaga tersebut sebagai cabang baru. Namun sampai saat ini lembaga tersebut masih mempertahankan eksistensinya dan beroperasi dengan baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan *finance* lain yang lebih dulu beroperasi di kabupaten Bondowoso namun mengalami kerugian besar karena terdampak Covid-19 dan gagal membayar piutang terhadap perbankannya seperti PT Wahana Ottomitra Multiartha dan PT Bima Multifinance.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Supriyanto, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 21 April 2022.
[14] *Observasi*, Bondowoso, 22 April 2022

Sehingga pada akhirnya perusahan-perusahaan *finance* tersebut tidak beroperasi lagi dan diakuisisi oleh PT SMMF.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis kemudian tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam penelitian yang berjudul **"Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
2. Apa saja dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
3. Bagaimana strategi penyelesaian kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran mengenai arah yang hendak dituju dalam melakukan penelitian.[15] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.

[15] IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi yang hendak diberikan setelah peneliti menyelesaikan penelitian.[16] Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritas

   Secara teoritis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan untuk melengkapi kajian teoritis di bidang perbankan terutama tentang strategi penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian di bidang perbankan khususnya mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti terkait dengan strategi penyelesaian kredit bermasalah yang diterapkan di PT Sinarmas Multfinance Cabang Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Ibid.

b. Bagi Lembaga UIN KH Achmad Shiddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat memberi informasi serta menjadi pedoman dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya bagi peneliti lain.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan inspirasi bagi lembaga atau perusahaan yang bersangkutan dan dapat dijadikan informasi dalam meningkatkan mutu lembaga dan dalam menangani kredit bermasalah.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan.[17] Strategi dalam penelitian ini lebih menekankan kepada suatu rencana pada proses penyelesaian kredit bermasalah guna meminimalisir resiko kredit dan mempertahankan eksistensi lembaga.

2. Kredit

Kredit dapat diartikan sebagai kondisi penyerahan baik berupa uang, barang ataupun jasa dari pihak yang memberi kredit kepada pihak

[17] Erish Juliansyah, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi, 2017), Jurnal Ekonomak, Vol. 3, No. 2, h. 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lainnya sebagai penerima kredit yang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta imbalannya.[18] Dalam penelitian ini kredit diartikan sebagai suatu kondisi penyerahan uang atau barang dari pihak PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso kepada nasabah yang pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta imbalannya berupa bunga yang dibebankan kepada nasabah guna membantu proses pemenuhan kebutuhan nasabah akan dana atau barang modal.

3. Kredit bermasalah

Kredit bermasalah dapat digambarkan sebagai situasi di mana terjadi kegagalan atas pengambilan kedit beserta bunga kredit dari nasabah, dan tentunya mengalami kerugian yang potensial.[19] Kredit bermasalah dalam penelitian ini mengarah pada suatu situasi gagalnya pembayaran angsuran debitur dengan kualitas kredit yang tergolong pada kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi mengenai alur pembahasan penelitian. Alur pembahasan tersebut dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutupan.[20] Adapun deskripsi tentang alur pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Adrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2020), 2.
[19] Ibid., 183
[20] IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi mengenai pemaparan dari latar belakang penelitian yang akan dilakukan, fokus dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan penelitian. Bab ini berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran dari pembahasan dalam skripsi secara umum.

BAB II Kajian Kepustakaan, isi dari bab ini adalah memuat kajian teori dan ringkasan dari kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang nantinya hendak digunakan oleh peneliti yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini berisi mengenai pemaparan gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan dilengkapi dengan saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berisi tentang ringkasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan baik yang telah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Melalui langkah ini, maka dapat dilihat bagaimana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.[21]

1. Rena Reskiyani Said, Universitas Muhammadiyah Makassar, pada tahun 2021, yang berjudul Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai strategi penyelesaian kredit macet dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Sulselbar Cabang Makassar. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar menggunakan strategi penyelesaian kredit bermasalah dengan penagihan kembali, pendekatan persuasif (kekeluargaan), *restructuring* (penataan kembali), dan penyitaan jaminan. Sedangkan dampak kredit macet terhadap kinerja keuangan adalah menyebabkan ketidak lancaran perputaran kas pada bank dan berpengaruh pada *Non Performing Loan* (NPL) serta menyebabkan keuntungan (laba) menurun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2018), 45.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai kredit bermasalah yang meliputi faktor-faktor penyebab, strategi penyelesaiannya dan dampaknya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah pada produk pinjaman suatu Lembaga Keuangan Bank dengan melakukan upaya penagihan kembali, pendekatan persuasif (kekeluargaan), *restructuring* (penataan kembali), dan penyitaan jaminan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah pada produk pembiayaan suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan cara penyelesaian secara damai dan melalui jalur hukum.[22]

2. Gama Pratama, Nur Haida, dan Sukma Nurwulan, Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon, pada tahun 2021, yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus di BSI KCP Cirebon Preled 2) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk konsumer di BSI KCP Cirebon Plered 2, faktor-faktor penyebabnya dan langkah antisipasi terhadap peluang terjadinya kredit bermasalah kembali. Adapun hasil penelitian ini adalah BSI KCP Cirebon Plered 2 melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk konsumer dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Rena Reskiyani Said, *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021).

pembinaan kepada nasabah kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta penjualan aset atau agunan nasabah sebagai penanganan terkahir. Faktor-faktor penyebabnya adalah karena faktor eksternal dan langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan melalui evaluasi pemberian pembiayaan, melakukan diskusi dengan semua unit pembiayaan serta menghindari penyebab pembiayaan sebelumnya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai penanganan kredit bermasalah dan faktor-faktor penyebabnya pada produk pembiayaan pada BSI KCP Cirebon, sedangkan pada penelitian ini selain fokus pada penanganan kredit bermasalah dan faktor-faktor penyebabnya, juga pada dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.[23]

3. Siti Nur Halizah, Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, pada tahun 2021, yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pinjaman KUR Di Bank BRI KCP Unit Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai gambaran umum pinjaman KUR, faktor penyebab kredit bermasalah dan tindakan penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI KCP Unit Bangsalsari. Hasil dari penelitian ini adalah pinjaman KUR merupakan produk dari pemerintah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Gama Pratama, dkk, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus di BSP KCP Cirebon Preled 2)* (Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon), Journal of Economy and Banking, Vol. 2, No. 2, h. 101.

bersubsidi bunga dengan tujuan pinjaman yang diberikan untuk usaha mikro dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di Bank KCP Unit Bangsalsari adalah karena menurunnya usaha nasabah yang berdampak pada pembayaran angsuran nasabah, kredit digunakan tidak untuk modal usaha tetapi digunakan dengan dibagi dengan orang lain, serta kurang baiknya etiket dari nasabah. Bank KCP Unit Bangsalsari melakukan upaya penagihan dan restrukturisasi untuk menyelesaikan kredit bermasalah pada pinjaman KUR.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah pada produk pinjaman KUR pada suatu lebaga keuangan bank, sementara pada penelitian ini memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah pada produk pembiayaan pada suatu lembaga keuangan bukan bank.[24]

4. Fithriah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada tahun 2018, yang berjudul Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai faktor-faktor penyebab kredit macet, bentuk-bentuk penyelesaian kredit macet dan analisis terhadap penyelesaian yang digunakan PT. Bank

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Siti Nur Halizah, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pinjaman KUR Di Bank BRI KCP Unit Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur* (Skripsi, IAIN Jember, Tahun 2021).

Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Parepare. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab kredit macet di Bank BTN Cabang Parepare adalah faktor internal dan faktor eksternal. Strategi yang dilakukan dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah adalah dengan restrukturisasi, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Langkah-langkah penyelesaian kredit macet pada lembaga tersebut telah sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah kredit kepemilikan rumah (KPR) pada suatu lebaga keuangan bank, sementara pada penelitian ini memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah produk pembiayaan pada suatu lembaga keuangan bukan bank.[25]

5. Mia Muchia Desda dan Yurasti, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman, pada tahun 2019, yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat dalam menangani terjadinya kredit bermasalah. Adapun hasil dari penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Fithriah, *Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*, (Skripsi, IAIN Parepare, Tahun 2018).

adalah penerapan manajemen risiko kredit guna meminimalisir kredit bermasalah yang dilakukan PT. BPR SAN Banderejo Simpang Empat telah dilaksanakan dengan baik. Untuk menyelsaikan kredit bermasalah lembaga tersebut melakukan upaya klaim asuransi, penghapusbukuan, dan lelang agunan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang penyebab dan upaya penyelesaian kredit macet pada PT Bank Tabungan Negara. Sedangkan pada penelitian ini selain membahas tentang penyebab dan upaya penyelesaiannya juga membahas tentang dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance.[26]

6. Radlyah Hasan Jan, Yaumul Malik Yusuf, dan Faradila Hasan, Institu Agaman Islam Negeri (IAIN) Manado, pada tahun 2019, yang berjudul Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai penggunaan metode *reschedule* yang digunakan untuk menyelesaikan dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado menggunakan kebijakan penjadwalan kembali (*reschedule*) angsuran dengan melihat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Mia Mucia D dan Yurasti, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman, 2019), Jurnal Mbia, Vol. 18, No. 1, h. 94.

kondisi nasabah dalam hal kemampuan membayar, keinginan membayar, peluang usaha dan itikad baik nasabah untuk menangani kredit bermasalah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan murabahah dengan fokus pada penyelesaiannya dengan metode *rescheduling*, sedangakan pada penelitian ini selain fokus pada upaya penyelesaiannya juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap suatu lembaga keuangan.[27]

7. Muhammad Abdul Alim, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2018, yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang. Hasil dari penelitian ini adalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang menerapkan model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga dilakukan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dengan melalui *follow up* nasabah dan memaksimalkan proses analisis pemberian pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Radhlyah Hasan Jan dkk, *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado*, (IAIN Manado, 2019), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 9, No. 2, h. 118.

Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada lembaga tersebut adalah dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Kemudian model lain penyelesaian pembiayaan masalah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang adalah dengan *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling*, dan inovasi.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah Pada penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada suatu lembaga keuangan bank, sedangkan pada penelitian terdahulu selain fokus pada faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaiannya uga membahas menganai dampak kredit bermasalah pada suatu lembaga keuangan bukan bank.[28]

8. Mieta Kusumasari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, pada tahun 2018, dengan judul Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Gugatan Sederhana Di PT BPR Ambulu Dhanaartha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kredit yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana dan mendeskripsikan prosedur penyelesaiannya dengan cara gugatan sederhana di BPR Ambulu Dhanaartha. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) PT BPR Ambulu Dhanaarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Muhammad Abdul Alim, *Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018).

melakukan teknik penyelesaian dengan gugatan sederhana terhadap kredit bermasalah dengan kriteria kredit macet maksimal 360 hari, wanprestasi, kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, dan kredit yang jumlahnya besar maksimal 200 juta. 2) Adapun prosedur penyelesaian kredit bermasalah dengan gugatan sederhana adalah dengan pembuktian debitur memang melakukan wanprestasi, pengumpulan berkas-berkas yang membuktikan wanprestasi, membayar biaya banjar, perkara, kemudian mendaftarkan gugatan di Pengadilan, menunggu pengadilan, hingga berlangsung sidang pertama, kedua, ketiga, putusan, sesuai kewenangan hakim.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan kriteria kredit bermasalah yang diselesaikan melalui gugatan sederhana, sedangkan pada peneltian ini selain fokus pada upaya penyelesaiannya juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap suatu lembaga keuangan.[29]

9. Samsul Amri, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2017, dengan judul Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas PT. Pegadaian Nasional Produk Syariah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Membahas mengenai cara mengatasi kredit

[29] Mieta Kusumasari, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Gugatan Sederhana Di PT BPR Ambulu Dhanaartha*, (Skripsi, IAIN Jember, Tahun 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bermasalah dan pengaruhnya terhadap likuiditas PT Pegadaian Nasional Produk Syariah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kredit bermasalah berpengaruh terhadap likuiditas dengan pengaruh sebesar 0,177 atau setara dengan 18%. Untuk mengatasi kredit bermasalah di PT. Pegadaian Nasional Produk Syariah dilakukan dengan cara perpanjangan gadai, pelelangan barang gadai, dan denda keterlambatan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan pengaruhnya terhadap likuiditas suatu lembaga keuangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitaif sedangkan penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab, upaya penyelesaiannya serta dampaknya terhadap suatu lembaga keuangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.[30]

10. Annisa Hidayatul Qoimah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, pada tahun 2017, yang berjudul Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Produk KUPEDES Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Rambipuji Jember dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Membahas mengenai faktor penyebab kredit bermasalah dan penanganannya pada produk KUPEDES BRI Unit Rambipuji Jember. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Samsul Amri, *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas PT. Pegadaian Nasional Produk Syariah*, (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2017).

untuk penanganannya dilakukan dengan pendekatan, penetapan strategi penanganan, penyelamatan dan penyelesaian KUPEDES yang dilakukan secara damai atau melalui jalur hukum.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu peneliti memfokuskan penanganan kredit bermasalah pada produk KUPEDES yang meliputi faktor-faktor penyebab upaya penangannya, sedangkan pada penelitian ini selain fokus pada upaya penanganan kredit bermasalah pada produk pembiayan suatu lembaga keuangan dan faktor-faktor penyebabnya juga membahas mengenai dampaknya terhadap lembaga tersebut.[31]

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Rena Reskiyani Said, 2021, Universitas Muhammadiyah Makassar.	Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah pada produk pinjaman suatu Lembaga Keuangan Bank dengan melakukan upaya penagihan kembali, pendekatan persuasif (kekeluargaan), *restructuring* (penataan kembali), dan penyitaan jaminan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah pada produk pembiayaan suatu Lembaga	Sama-sama membahas mengenai kredit bermasalah yang meliputi faktor-faktor penyebab, strategi penyelesaiannya dan dampaknya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

[31] Annisa Hidayatul Qoimah, *Analisis Penanganan Kredit Bermasakah Pada Produk KUPEDES Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Rambipuji Jember*, (Skripsi, IAIN Jember 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Keuangan Bukan Bank dengan cara penyelesaian secara damai dan melalui jalur hukum.	
2	Gama Pratama, Nur Haida, dan Sukma Nurwulan, 2021, Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus di BSI KCP Cirebon Preled 2).	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai penanganan kredit bermasalah dan faktor-faktor penyebabnya pada produk pembiayaan pada BSI KCP Cirebon, sedangkan pada penelitian ini selain fokus pada penanganan kredit bermasalah dan faktor-faktor penyebabnya, juga pada dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.	Sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
3	Siti Nur Halizah, 2021, IAIN Jember.	Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pinjaman KUR Di Bank BRI KCP Unit Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.	Pada penelitian terdahulu memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah pada produk pinjaman KUR pada suatu lebaga keuangan bank, sementara pada penelitian ini memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah pada produk pembiayaan pada suatu lembaga keuangan bukan bank	Sama-sama membahas tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
4	Fithriah, 2018, Institut Agama Islam Negeri Parepare.	Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam).	Pada penelitian terdahulu memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah kredit kepemilikan rumah (KPR) pada suatu lebaga keuangan bank, sementara pada penelitian ini memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah produk pembiayaan pada suatu lembaga keuangan bukan bank.	Sama-sama membahas mengenai strategi penyelesaian kredit bermasalah dengan metode peneitian kualitatif.
5	Mia Muchia Desda dan Yurasti, 2019, Sekolah Tinggi	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit	Pada penelitian terdahulu membahas tentang penyebab dan upaya penyelesaian kredit macet pada PT Bank	Sama-sama membahas mengenai upaya penanganan kredit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Ilmu Ekonomi Pasaman**.**	Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018.	Tabungan Negara. Sedangkan pada penelitian ini selain membahas tentang penyebab dan upaya penyelesaiannya juga membahas tentang dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance.	bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
6	Radlyah Hasan Jan, Yaumul Malik Yusuf, dan Faradila Hasan, 2019, Institu Agaman Islam Negeri (IAIN) Manado.	Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan murabahah dengan fokus pada penyelesaiannya dengan metode *rescheduling*, sedangakan pada penelitian ini selain fokus pada upaya penyelesaiannya juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap suatu lembaga keuangan.	Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
7	Muhammad Abdul Alim, 2018, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang).	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada suatu lembaga keuangan bank, sedangkan pada penelitian terdahulu selain fokus pada faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaiannya uga membahas menganai dampak kredit bermasalah pada suatu lembaga keuangan bukan bank.	Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian kualtitatif.
8	Mieta Kusumasari, 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.	Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Gugatan Sederhana Di PT BPR	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan kriteria kredit bermasalah yang diselesaikan melalui gugatan sederhana, sedangkan pada peneltian ini	Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan metode penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Ambulu Dhanaartha.	selain fokus pada upaya penyelesaiannya juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap suatu lembaga keuangan.	kualitatif.
9	Samsul Amri, 2017, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas PT. Pegadaian Nasional Produk Syariah.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan pengaruhnya terhadap likuiditas suatu lembaga keuangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitaif sedangkan penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab, upaya penyelesaiannya serta dampaknya terhadap suatu lembaga keuangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah.
10	Annisa Hidayatul Qoimah, 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.	Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Produk KUPEDES Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Rambipuji Jember.	Pada penelitian terdahulu peneliti memfokuskan penanganan kredit bermasalah pada produk KUPEDES yang meliputi faktor-faktor penyebab upaya penangannya, sedangkan pada penelitian ini selain fokus pada upaya penanganan kredit bermasalah pada produk pembiayan suatu lembaga keuangan dan faktor-faktor penyebabnya juga membahas mengenai dampaknya terhadap lembaga tersebut.	Sama-sama membahas tentang kredit bermasalah.

Sumber: Data Diolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan dengan menghimpun dana secara langsung maupun tidak langsung terutama dengan cara mengeluarkan uang kertas berharga kemudian menyalurkannya ke masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1972 dengan tujuan meningkatkan perkembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan dengan golongan ekonomi lemah dalam hal permodalan.[32]

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Pembiayaan: merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya menyediakan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
b. Perusahaan Perasuransian: merupakan badan usaha yang kegiatannya terdiri atas usaha asuransi.
c. Dana Pensiun: merupakan badan hukum yang kegiatannya mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
d. Perusahaan Efek: perusahaan khusus yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 15.

e. Reksa Dana: menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksa dana adalah sebagai wadah untuk menghimpun dana dari pemodal yang kemudian selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh pengelola dana (manajer investasi) yang dipercaya untuk mengelola dana milik investor.

f. Perusahaan Modal Ventura: merupakan suatu lembaga yang kegiatannya dalam berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan dalam jangka waktu tertentu, maksimal 10 tahun.

g. Perusahaan Penjamin: merupakan suatu lembaga yang kegiatannya dalam bentuk pemberian jasa penjamin untuk menanggung atas kewajiban pembayaran terjamin, apabila pihak terjamin tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada penerima jaminan atas transaksi kredit, *leasing,* anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil serta pembelian barang melalui angsuran.

h. Pegadaian: suatu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijadikan jaminan akan ditembus sebagaimana yang telah diperjanjikan.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Ibid, 22.

2. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya melakukan pembiayaan berupa penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.[34] Artinya dalam kegiatannya, lembaga pembiayaan hanya menyediakan dana atau barang modal dengan tidak menghimpun dana secara langsug dari masyarakat seperti dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga usaha yang berperan penting dalam dunia pembiayaan karena menjadi alternatif sumber pembiayaan yang berpotensi dalam menunjang perekonomian secara nasional. Perusahaan pembiayaan merupakan suatu lembaga yang kegiatannya khusus dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.[35] Salah satu kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan *leasing*.

a. Pengertian sewa guna usaha (*leasing*)

Sewa guna usaha atau *leasing*, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Sedangkan pengertian lain sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah "kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Ibid.
[35] Ibid.

sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Finance lease* dapat diartikan sebagai kegiatan sewa guna usaha yang mana pada akhir masa perjanjian *lessee* memliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha sesuai dengan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan *operating lease* merupakan kegiatan sewa guna usaha yang pada akhir masa perjanjiannya *lessee* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha."[36]

b. Pihak-pihak yang terlibat

Pada kegiatan *leasing* terdapat beberapa pihak yang didalamnya bertugas sebagai pemberi fasilitas *leasing*. Semua pihak yang terlibat tersebut memiliki hak dan kewajiban serta selalu melakukan kegiatan dengan bekerja sama melalui kesepakatan yang dibuat bersama sehingga mereka saling berkaitan satu sama lain.

1) *Lessor*: perusahaan *leasing* yang membantu nasabah dalam hal pembiayaan untuk memperoleh barang-barang modal.
2) *Lessee*: nasabah yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor*.
3) *Supplier*: pedagang atau penyedia barang yang akan di *leasing* sesuai perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 242.

4) Asuransi: perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan *lessee* dikenakan biaya asuransi. Pihak perusahaan akan menanggung risiko yang besarnya sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di*leasing*kan apabila terjadi sesuatu.[37]

c. Kegiatan *Leasing*

Pada setiap perusahaan *leasing* antara yang satu yang lain dalam kegiatannya dapat berbeda-beda. Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 01/1991 Tanggal 21 November 1991, kegiatan *leasing* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sebagai berikut:

1) Sewa guna usaha dilakukan dengan hak opsi bagi *lessee* (*finance lease*) dengan kriteria persyaratan sebagai berikut:

a) Harga perolehan barang modal yang di*lease*kan dan keuntungan yang diperoleh pihak *lessor* dapat ditutupi dengan jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali yang ditambah dengan nilai sisa barang yang di*lease*

b) Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat keuntungan mengenai hak opsi bagi *lessee*

2) Sewa guna usaha dilakukan tanpa hak opsi bagi *lessee* (*operating lease*) dengan kriteria persyaratan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Ibid., 244.

a) Harga perolehan barang modal yang di*lease*kan dan keuntungan bagi pihak *lessor* tidak dapat ditutui dengan jumlah pembayaran selama masa sewa gun usaha pertama.

b) Di dalam perjanjian *leasing* tidak memuat mengenai hak opsi bagi *lessee*.[38]

Transaksi *finance lease* dalam praktiknya dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1) *Direct finance lease*

Direct finance lease atau *true lease*, merupakan transaksi antara *lessor* dan *lessee* dimana *lessor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* yang spesifikasi dan harga *suplier*nya dapat ditentukan oleh *lessee* kemudian barang modal tersebut juga sekaligus disewakan kepada *lessee*.

2) *Sales* dan *lease back*

Merupakan transaksi yang dilakukan antara *lesse* dan *lessor* dimana *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha yang bertujuan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*.[39]

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *"credere"* yang berarti percaya. Artinya pemberi kredit atau kreditur memiliki kepercayaan terhadap

[38] Ibid., 245.
[39] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penerima kredit atau debitur bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak kreditu dan debitur.[40] Pengertian lain dari kredit adalah suatu kondisi dimana penyerahan baik berupa uang, barang atau jasa dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat diselesaikan berdasarkan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati dan diserati dengan adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.[41] Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[42]

Sebelum kredit disalurkan kepada penerima kredit, bank atau lembaga penyalur kredit harus melakukan suatu analisis kredit guna meyakinkan kreditur bahwa calon debiturnya benar-benar dapat dipercaya. Analisis tersebut meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha yang dimiliki penerima kredit, jaminan yang akan diberikan dan faktor-faktor lain yang mampu membuat pihak pemberi kredit percaya dalam menyalurkan kreditnya. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 112.
[41] Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 2.
[42] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 113.

tentunya memiliki tujuan terhadap keamanan dalam penyaluran kredit agar dimasa yang akan datang dapat meminimalisir bahka menekan adanya risiko kredit.[43]

b. Unsur-unsur Kredit

Berbicara tentang kredit, tentunya tidak luput dari unsur-unsur yang terkandung didalamnya yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembiayaan ini. Adapun unsur-usur kredit yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan dapat diartikan sebagai suatu keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit bahwa kredit yang diberikan baik itu berupa uang, barang maupun jasa dapat dikembalikan dimasa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Kesepakatan

Artinya dalam praktik melakukan kredit antara penerima ataupun pemberi kredit harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak yang meliputi jangka waktu dan jumlah angsuran sebagai bentuk persetujuan akan kesepakatan tersebut. Kemudian kewajiban masing-masing dituangkan dalam bentuk akad kredit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Ibid., 112.

3) Waktu

Waktu merupakan masa pengembalian atau pelunasan kredit yang diberikan pihak pemberi kredit kepada penerima kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila dibutuhkan dalam suatu kondisi tertentu waktu dapat diperpanjang.

4) Risiko

Dengan adanya jangka waktu dalam pelunasan kredit dapat menmyebabkan tidak tertagihnya kredit atau macetnya pemberian kredit terutama pada jangka waktu yang panjang. Semakin panjang jangka waktu pengembalian kredit, maka risiko yang akan dhadapi juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Bank bertanggung jawab atas risiko kredit baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah.

5) Balas Jasa

Balas jasa dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh atas penyaluran kredit yang biasa dikenal dengan istilah bunga. Selain bunga, bank juga membebankan biaya administrasi kepada nasabah sebagai keuntungan bank.[44]

c. Tujuan Kredit

Penyaluran kredit memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga penyalur kredit sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Ibid., 114.

1) Mendapat keuntungan

Kegiatan penyaluran kredit menjadi salah satu sumber pendapatan dari usaha lembaga keuangan. Oleh karena itu salah satu tujuan dari penyaluran kredit adalah memperoleh keuntungan yang berasal dari bunga yang dibebankan kepada penerima kredit atau debitur sebagai imbalan dan biaya administrasi kredit. Keuntungan menjadi hal penting untuk keberlangsungan hidup bank dan untuk membesarkan usaha bank.

2) Membantu usaha nasabah

Dengan pemberian kredit dapat membantu nasabah dalam pengembangan usahanya atau memperluas usahanya baik dalam bentuk dana investasi ataupun modal kerja sehingga menjadi lebih maju.

3) Membantu Pemerintah

Tidak hanya membantu debitur dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih maju, penyaluran kredit juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, terutama pada sektor riil.[45]

d. Penggolongan Kualitas Kredit (Kolektibilitas Kredit)

Faktor-faktor yang menjadi acuan sebagai penetapan atau penilaian kualitas kredit dan penggolongan kredit dijelaskan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Ibid., 116.

perturan BI No.7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DMP/tanggal 31 Januari 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, serta Peraturan OJK No. 29//POJK.05/2014. Adapun faktor-faktor tersebut adalah kemampuan nasabah dalam membayar, ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga, kinerja keuangan nasabah dan peluang usaha nasabah.[46] Berikut penjelasan secara rinci tentang penggolongan kualitas kredit (kolektabilitas kredit):

2) Kredit Lancar

Kredit dengan kualitas lancar adalah kredit yang dalam praktiknya tidak menimbulkan masalah. Untuk dapat digolongkan sebagai kredit lancar maka kredit tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Lancarnya pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya.
b) Mutase rekening aktif.
c) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

3) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit dapat dikatan dalam perhatian khusus (*Special Mention*) apabila dalam penyalurannya sudah mulai bermasalah sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut kriteria kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus (*Special Mention*):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Andrianto, *Manajemen Kredit*, 18.

a) Pembayaran angsuran pokok dan/bunganya terdapat tunggakan yang belum melebihi 90 hari,
b) Terkadang terjadi cerukan,
c) Terhadap kontrak yang diperjanjikan jarang terjadi pelanggaran,
d) Mutasi rekening relatif aktif,
e) Didukung dengan pinjaman baru.

4) Kurang Lancar (*Substandard*)

Dalam golongan ini kredit dapat dikatakan kurang lancar (*substandard*) apabila dalam pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat tetapi debitur masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dan bunganya. Kriteria kredit dalam kondisi ini adalah sebagai berikut:

a) Adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melebihi 90 hari,
b) Sering terjadi cerukan,
c) Terhadap kontrak yang diperjanjikan terjadi pelanggaran yang melebihi 90 hari,
d) Frekuensi mutase rekening relatif rendah,
e) Terdapat gejala masalah keuangan yang dihadapi debitur,
f) Lemahnya dokumen pinjaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) Diragukan (*Doubtful*)

Pada tingkatan penggolongan kualitas kredit ini nasabah atau debitur dalam kemampuan pembayarannya semakin tidak dipastikan. Berikut kriteria golongan kredit yang dapat dikatakan diragukan (*doubtful*):

a) Adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melebihi 180 hari,
b) Terjadi cerukan yang sifatnya permanen,
c) Terjadi wanprestasi yang telah melampaui 180 hari,
d) Terjadi kapitalisasi bunga,
e) Lemahnya dokumen hukum baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

6) Macet (*Loss*)

Dalam penggolongan ini, nasabah sudah tidak mampu dalam pembayaran baik angsuran pokok dan/atau bunganya, sehingga memerlukan penyelamatan. Adapun kriteria kredit dalam golongan ini adalah sebagai berikut:

a) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melebihi 270 hari
b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar dari segi hukum dan kondisi pasarnya.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 130.

4. Kredit Bermasalah

a. Definisi Kredit Bermasalah

Kegiatan kredit bagi suatu lembaga keuangan tentunya membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif penyaluran kredit adalah dapat meningkatkan pendapatan bank atau lembaga keuangan. Namun semakin meningkatnya penyaluran kredit tentu membaa dampak negatif pula bagi lembaga yang menyalurkan kredit, sehingga menjadi risiko terhadap penyalur kredit. Kredit bermasalah dapat digambarkan sebagai situasi dimana persetujuan atas pengambilan kredit beserta bunga kredit dari nasabah mengalami kegagalan, sehingga berdampak kerugian yang potensial. Jika kredit bermasalah tidak segera diatasi dan diselesaikan, tentunya akan berdampak secara langsung pada pertumbuhan bisnis perbankan.[48] Berikut beberapa pengertian dari kredit bermasalah:

1) Kredit yang belum mencapai target sesuai dengan yang diinginkan oleh penyalur kredit dalam pelaksanaannya.
2) Kredit yang terdapat kemungkinan suatu saat dapat menimbulkan risiko bagi penyalur kedit dalam arti luas.
3) Kredit yang dalam pelaksanannya mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunganya, denda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Andrianto, *Manajemen Kredit*, 183.

keterlambatan serta ongkos-ongkos yang dibebankan kepada debitur.

4) Kredit yang dalam pembayarannya kembali dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak mencukupi pembayaran kembali kredit, sehingga belum memenuhi target.
5) Kredit yang dalam pelaksanaannya terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan dikemudian hari akan timbul risiko bagi bank dalam arti luas.
6) Kredit yang dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajibannya terhadap bank, baik dalam pembayaran angsuran pokok, bunga, dan pembayaran ongkos-ongkos bank telah dibebankan kepada nasabah.
7) Kredit yang termasuk dalam golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.[49]

b. Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah:

Kredit bermasalah dapat digambarkan sebagai suatu kondisi dimana terjadi kegagalan dalam persetujuan pengembalian kredit yang bahkan dapat mengakibatkan kerugian yang potensial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Ibid., 184.

(*potential lost*). Oleh karena itu, dalam setiap penanaman moto adalah kredit bermasalah hendaknya dapat diidentifikasi sedini mungkin sehingga akan memiliki banyak alternatif dan pencegahan kerugian yang terhadap bank. Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya kredit bemasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.[50] Adapun sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebgai berikut:

1) Kelemahan yang disebabkan dari sisi intern debitur, merupakan kelemahan yang disebabkan dari dalam diri debitur sendiri. Adapun kelemahan tersebut yaitu:
   a) Itikad buruk dari debitur
   b) Menurunnya kemampuan debitur dalam membayar angsuran karena menurunnya usaha debitur.
   c) Usaha debitur tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai cara mengelola usaha.
   d) Tidak sesuainya tujuan dalam penggunaan kredit dalam perjanjian karena ketidak jujuran debitur yang semula untuk kredit produktif menjadi konsumtif.
2) Kelamahan yang disebabkan dari sisi intern bank atau lembaga keuangan:
   a) Itikad buruk dari petugas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Ibid., 185.

b) Petugas kurang mampu mengelola pemberian kredit mulai dari proses pengajuan kredit hingga pencairan kredit.

c) Debitur memanfaatkan celah untuk melakukan suatu pelanggaran karena petugas kurang efektif dalam membina debitur.

3) Kelemahan yang disebabkan dari sisi ekstern bank atau lembaga keuangan yakni:

a) *Force Majeur*

Terjadinya kerugian besar bagi usaha debitur yang disebbakn karena adanya perubahan-perubahan akibat dari bencana alam atau musibah.

b) Akibat-akibat perubahan dari eksternal lingkungan (*environment*)

Terjadinya perubahan ekonomi karena krisis moneter sehingga menyebabkan terjadinya inflasi dan deflasi yang kemudian berpengaruh pada usaha debitur. Inflasi dapat menyebabkan nilai mata uang menurun terhadap mata uang asing, naiknya harga barang-barang sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut menurun. Deflasi dapat menyebabkan nilai mata uang naik terhadap mata uang asing sehingga menyebabkan turunnya harga barang-barang dan kemudian menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Ibid., 185.

5. Dampak Kredit Bermasalah

Terjadinya kredit bermasalah tentunya membawa dampak buruk bagi kelangsungan pertumbuhan bisnis suatu bank/lembaga keuangan. Sesuai dengan pengertiannya dimana kredit bermasalah dapat digambarkan sebagai situasi dimana persetujuan atas pengambilan kredit beserta bunga kredit dari nasabah mengalami kegagalan, sehingga berdampak kerugian yang potensial.[52] Adapun dampak kredit bermasalah dapat menyebabkan:

a. Laba/rugi bank menurun yang diakibatkan oleh menurunnya pendapatan bunga kredit.
b. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar sehingga rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.
c. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat karena kredit bermasalah lebih besar sehingga berpengaruh terhadap penurunan keuntungan bank.
d. Penurunan laba juga akan berdampak pada penurunan ROA karena *return* turun, maka ROA dan ROE juga akan mengalami penurunan.[53]

6. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

a. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penyalur kredit untuk meminimalisir kemungkinan

[52] Ibid., 183.
[53] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terjadinya kerugian bagi lembaga keuangan yang kegiatannya menyalurkan kredit. Upaya penyelamatan ini dilakukan terhadap debitur-debitur yang masih memiliki peluang dalam pengelolaan usahanya. Upaya penyelamatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yakni langkah yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang meliputi jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu kredit, termasuk perubahan atas jumlah angsuran. Bila perlu dilakukan dengan melakukan penambahan kredit, dengan syarat nilai harga jaminan masih dapat menutupi atas penambahan pinjaman tersebut.
2) *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, tetapi melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian. Perubahan kredit tersebut tanpa memberi tambahan kredit atau tanpa konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang menjadi *equity* perusahaan.
3) *Restructuring* (penataan kembali), yakni upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya perubahan terhadap syarat-syarat dari perjanjian kredit seperti pemberian tambahan kredit, atau dilakukan konversi terhadap seluruh atau sebagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.[54]

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank/lembaga keuangan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, yang dilakukan melalui:

a) Penurunan suku bunga kredit
b) Perpanjangan jangka waktu kredit
c) Pengurangan tunggakan bunga kredit
d) Pengurangan tunggakan pokok kredit
e) Penambahan jumlah fasilitas kredit, dan atau,
f) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.[55]

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yakni sebagai berikut:

1) Secara damai

Tindakan penyelesaian ini dapat dilakukan kepada debitur-debitur yang masih beritikad baik untuk melakukan penyelesaian atas kewajibannya terhadap bank atau lembaga keuangan. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dianggap lebih baik digunakan dibandingkan dengan menggunakan upaya penyelesaian melalui jalur hukum. Adapun jenis-jenis dan ketentuannya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*_(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 188.
[55] Ibid., 190

a) Pemberian fasilitas keringanan bunga: yaitu tindakan pemberian fasilitas keringanan bunga yang hanya diberikan kepada nasabah yang menunggak dengan kolektibilitas diragukan, macet, dan kredit yang telah dihaus bukukan.

b) Penjualan agunan dibawah tangan: yaitu tindakan yang dilakukan dengan memberi kesempatan kepada debitur untuk menawarkan atau menjual agunan atau jaminannya sendiri.

2) Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum

Tindakan ini merupakan tindakan penyelesaian dengan memalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Pengadilan Negeri yang dilakukan apabila tindakan restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah dilakukan dengan maksimal namun belum memberikan hasil atau debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terhadap bank atau lembaga keuangan.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Ibid., 190.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang metode serta langkah-langkah penelitian secara operasional yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, kebasahan data, serta tahap-tahap penelitian.[57]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Auebarch dan Silverstain, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil *interview* dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.[58] Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dimana data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar yang dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain sehingga tidak menekankan pada angka.[59]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menunjukkan dimana penelitian hendak dilakukan. Dari judul penelitian Strategi Penyelesaian Kredit, penelitian dilakukan di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 254.
[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 3.
[59] Ibid., 7.

terletak di Jl. Kismangunsarkoro, No. 431, Kel. Tamansari, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa timur.

Alasan lokasi tersebut dipilih menjadi tempat penelitian adalah karena PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso merupakan cabang baru yang berdiri sejak November 2019. Namun lembaga tersebut harus menghadapi pandemi Covid-19 tidak lama setelah didirikan. Hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi lembaga tersebut sebagai cabang baru. Karena peristiwa pandemi menyebabkan kenaikan kredit bermasalah yang cukup drastis pada lembaga tersebut. Namun lembaga tersebut masih mampu mempertahankan eksistensinya sampai saat ini. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso dalam menangani kredit bermasalah.

C. Subyek Penelitian

Penentuan sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yakni teknik penentuan sumber data dengan melalui suatu pertimbangan bahwa sumber data yang dipilih dianggap lebih tahu dan dapat memberi informasi sebagaimana yang peneliti harapkan.[60] Adapun subyek penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection* dengan data yang diperoleh:
   a. Sejarah berdirinya PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
   b. Visi dan Misi PT Sinarmas Multifinance

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Struktur organisasi dan deskripsi jabatan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
d. Produk pembiayaan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
e. Letak Geografis PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
f. Persyaratan dan prosedur pengajuan kredit
g. Data nasabah-nasabah yang menunggak beserta penyebabnya
h. Dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
i. Strategi penyelesaian kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

2. Bapak Saiful Bahri selaku *Collection* dengan data yang diperoleh adalah:
   a. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
   b. Dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
   c. Upaya penanganan nasabah yang menunggak atau kreditnya bermasalah
3. Bapak Hermansyah selaku *Surveyor* dengan data yang diperoleh adalah:
   a. Penyebab kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
   b. Dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Upaya penanganan yang dilakukan dalam membantu menangani kredit bermasalah

4. Saudari Shintia Ratih Istanti selaku *Account Receivable Admin* dengan data yang diperoleh adalah:

   a. Proses penyelesaian kredit bermasalah dengan pelunasan

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.[61] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi secara terus terang atau tersamar. Dengan menggunakan teknik tersebut berarti sumber data mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan penelitian sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.[62] Penggunaan metode observasi ini bertujuan guna mendapatkan data mengenai:

   a) Situasi dan kondisi di PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.

   b) Letak dan keadaan geografis PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 125.
[62] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 108.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang meliputi pewawancara dan orang yang diwawancarai. Wawancara berfungsi sebagai suatu proses pengumpulan data ditangan pertama (primer) untuk suatu penelitian, melengkapi teknik pengumpulan data lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.[63] Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tersruktur. Dengan meggunakan teknik ini pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tetulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.[64] Alat bantu yang digunakan peneliti untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara ini adalah *handphone* sebagai alat perekam dan buku catatan untuk mencatat.

Adapun data yang diteliti dengan teknik wawancara adalah mengenai:

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
b. Dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
c. Strategi penyelesaian kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, 137.
[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 115.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[65] Dengan menggunakan metode ini bagi peneliti berguna untuk menemukan data-data dalam bentuk dokumentasi baik yang berupa buku-buku, foto-foto, laporan-laporan dan lain sebagainya sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berikut data-data yang diperoleh dengan menggunakan eknik dokumentasi:

a) Sejarah dan Profil PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
b) Visi dan Misi PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
c) Struktur Organisasi PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
d) Persyaratan dan prosedur pengajuan kredit PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
e) Brosur dan produk pembiayaan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
f) Data nasabah yang kreditnya bermasalah dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

[65] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, 149.

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.[66]

Metode analisis data yang akan digunakan adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman, yakni:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), yakni melakukan penyederhanaan, meringkas, memilih data mana yang paling penting dan menggolongkan data yang diperoleh ke dalam satu pola yang lebih luas sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data selanjutnya.
2. Penyajian Data (*Data Display*), yakni melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya sehingga lebih mudah untuk dipahami mengenai apa yang terjadi dan memudahkan untuk melakukan perencanaan kerja yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan penarikan intisari dari temuan penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Pada penlitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah didapatkan dengan melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas dari data tersebut. Kemudian peneliti juga

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 130.
[67] Ibid., 163.

menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah didapatkan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[68]

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan
   a. Menyusun rancangan penelitian dan memilih objek penelitian.
   b. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dilengkapi dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian.
   c. Menyusun proposal penelitian.
   d. Mengurus surat perizinan penelitian dari fakultas kepada PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.
   e. Mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan penelitian lapangan.
2. Tahap pelaksanaan penelitian

   Pada tahap ini peneliti melakukan observasi dengan melibatkan beberapa informan sebagai sumber untuk memperoleh data yang meliputi *Branch Manager*, *Colletion*, *Surveyor*, dan *Account Receivable Admin* PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
3. Tahap penyelesaian

   Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan berupa karya ilmiah yang berlaku di UIN KH Achmad Shiddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Ibid., 191.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT Sinarmas Multifinance

PT Sinarmas Multifinance (Simas Finance) adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.[69] Berdasarkan akta No. 45 tanggal 7 September 1985 juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tanggal 13 Desember 1985 perseroan tersebut didirikan dengan nama PT Supra Leasing Co berkedudukan di Jakarta. Mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-8205.HT.01.01.Th.85 pada tanggal 21 Desember 1985 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut dibawah No. 1501 dan No. 1505 dalam tambahan No. 582 Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 1989.

Kemudian berdasrakan akta No. 19 tanggal 2 Februari 1996 jo. akta No. 26 tanggal 7 Februari 1996 perseroan tersebut mengubah nama menjadi PT Sinarmas Multifinane. Telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-3110.HT.01.04.Th.96 pada tanggal 29 Februari 1996. Perubahan tersebut kemudian didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 416/1996 tanggal 23 April 1996 serta

[69] Sinarmas Multifinance, *Profil*, www.simasfinance.co.id, diakses 23 April 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diumumkan dalam tambahan No. 4864 Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 38 Mei 1996. Pada Juni 1996, sesuai pedoman Departemen Keuangan Republik Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT Sinar Mas Multiartha TBK kepada Sinar Finance. Sesuai dengan laporan keuangan Akuntan Publik Hanadi Sujendro, pemindahan ini meliputi nilai aktiva sebesar Rp.521 milyar.[70]

Berdasarkan dengan anggran dasar, perseroan memiliki maksud dan tujuan berusaha dalam bidang lembaga pembiayaan berupa sewa guna, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada laporan tahunan tahun 2020 tercatat bahwa PT Sinarmas Multifinance telah memiliki 111 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT Sinarmas Multifinance (PT SMMF) Cabang Bondowoso. Cabang Bondowoso merupakan cabang baru yang didirikan pada bulan November tahun 2019.[71]

2. Visi dan Misi PT Sinarmas Multifinance

   a. Visi

      "Menjadi Salah Satu Perusahaan Pembiayaan Terkemuka"

      Didalam visinya Perseroan memiliki arah dan tujuan perjalanan untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka yang tidak hanya berkembang didalam negeri, tetapi akan melakukan ekspansi bisnis demi mencapai tujuan visi Perseroan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Annual Report PT Sinarmas Multifinance. 2020 (diakses 23 April 2022).
[71] Dokumentasi, Sejarah Singkat PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 17 Mei 2022.

b. Misi

"Beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan retail dengan jaringan luas, didukung oleh Teknologi Informasi tepat guna, sumber daya manudia yang handal, dan sumber dana yang berkesinambungan."

Didalam mewujudkan langkah untuk mendekatkan Perseroan dengan konsumen maka Perseroan memerlukan dukungan dari teknologi informasi yang tepat guna, sumber daya manusia yang handal, dan sumber dana yang berkesinambungan.[72]

3. Letak Keadaan Geografis PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Penelitian ini dilakukan di PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso yang beralamatkan di JL. KIS Mangunsarkoro No. 461 RT 10/RW 04, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Lantai 3.

Sebelah Selatan	: Bengkel motor
Sebelah Utara	: Hotel Ijen View
Timur/Depan	: Warung geser
Barat/Belakang	: Halaman belakang hotel Ijen View

4. Produk-Produk Pembiayaan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Sebagai cabang baru yang terletak di kabupaten Bondowoso, PT Sinarmas Multifinance (SMMF) untuk saat ini fokus pada dua kegiatan usaha saja yakni pembiayaan multiguna (*leaseback*) dan jual beli.

[72] Dokumentasi, Visi dan Misi PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 17 Mei 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Multiguna (*leaseback*)

Multiguna (*leaseback*) merupakan salah satu produk pembiayaan pada PT SMMF Cabang Bondowoso berupa penyediaan dana yang digunakan oleh debitur untuk dikonsumsi secara pribadi atau untuk pengembangan usahanya dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman ini juga dapat digunakan sebagai modal untuk membantu usaha debitur. Nasabah dapat mengajukan pinjaman ini dengan jaminan BPKB mobil. Selain dapat pengajuan kredit kepada *marketing* pengajuan kredit juga dilakukan melalui agensi yang sudah terdaftar menjadi rekanan. Dana yang dapat dipinjamkan maksimal sekitar 60% dari harga pasar barang jaminan.

b. Jual beli

Jual beli juga merupakan produk pembiayaan pada PT SMMF Cabang Bondowoso berupa pembiayaan khusus untuk jual beli kendaraan. Pada lembaga tersebut yang dibiayai untuk saat ini adalah kendaraan bermotor berupa mobil. Produk pembiayaan ini membantu nasabah dalam pembayaran kendaraan yang dibeli oleh nasabah berupa mobil baik mobil niaga maupun mobil penumpang dimana pedagangnya sudah ada *Memorandum of Understansing* (MoU) dengan pihak SMMF Cabang Bondowoso. Jaminan pada pinjaman ini juga menggunakan BPKB mobil. Adapun kendaraan yang biayai adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Mobil niaga:

a) *Pick up* minimal tahun 2002

b) *Truck* minimal tahun 2010.

2) Mobil penumpang dengan semua jenis merk kendaraan minimal tahun 2002 baik *fast moving* maupun *slow moving*.[73]

5. Persyaratan Pengajuan Kredit

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan kredit pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso SMMF Cabang Bondowoso baik *leaseback* (multiguna) maupun jual beli dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. WNI, minimal berusia 25 tahun dan maksimal 50 tahun
b. KTP suami dan istri yang berlaku
c. Kartu Keluarga (KK)
d. Bukti kepemilikan rumah (sertifikat, dan SPPT rumah)
e. Keterangan penghasilan atau slip gaji bagi karyawan
f. Rekening koran atau tabungan dalam tiga bulan terakhir
g. Kwitansi PLN/telpon/PAM/PBB
h. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan dan NPWP bagi wiraswasta
i. Ijin praktek bagi profesional
j. Akta pendirian dan perubahan, fotokopi KTP direksi dan komisaris, serta SIUP dan NPWP bagi perusahaan atau badan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Dokumentasi, Produk-Poduk Pembiayaan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 17 Mei 2022.

k. Kendaraan yang diambil harus melalui *dealer* atau *showroom*[74]

6. Prosedur Pengajuan Kedit Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Untuk melakukan kredit pada PT SMMF Cabang Bondowoso dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Proses pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor cabang Bondowoso atau melalui *marketing*. Selain itu calon debitur juga dapat melakukan pengajuan kredit melalui pedagang yang telah memiliki MoU dengan PT SMMF Cabang Bondowoso untuk pengajuan kredit jual beli. Untuk pengajuan kredit multiguna (*leaseback*) dapat juga dilakukan melalui agensi yang telah terdaftar sebagai rekanan.
b. Setelah itu pengajuan akan diproses oleh *marketing* melalui aplikasi kredit simasku.
c. Sebelum menginput data secara lebih lanjut, petugas *marketing* akan melakukan proses pra survei.
d. Nasabah mengisi dokumen formulir pengajuan kredit dengan mengisi data-data berupa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan.
e. Apabila calon nasabah tersebut dianggap layak maka petugas marketing akan menginput data-data nasabah yang dibutuhkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Dokumentasi, Pesyaratan Pengajuan Kredit PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 17 Mei 2022.

proses pengajuan kredit yang dibutuhkan calon debitur baik multiguna maupun jual beli.

f. Setelah itu data akan masuk kepada *surveyor* yang kemudian akan di survey dan diambil data yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya, dan kemudian dianalisis

g. Data yang telah diinput oleh *surveyor* selanjutnya akan masuk pada sistem pusat guna dianalisis oleh kredit analis pusat atas kelayakan calon debitur.

h. Selanjutnya jika kredit analis menyatakan bahwa nasabah tersebut layak untuk dibiayai maka data hasil analisis akan didistribusikan kepada *Branch Manager* cabang Bondowoso.

i. Setelah itu data akan masuk pada *anti fraud* untuk melihat data tersebut valid atau invalid.

j. Jika datanya valid maka akan diproses pencairan oleh *cashier*.

k. Jika data tersebut ternyata invalid maka data akan masuk pada *anti fraud* pusat, kemudian akan diputuskan oleh *General Manager* untuk persetujuan pencairannya. Data calon debitur dapat dikatakan invalid apabila dokumen penghasilan calon debitur meragukan (penghasilan minim), BI *checking* buruk, pekerjaan calon debitur blok F, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai ketentuan kriteria calon nasabah yang layak pada PT SMMF Cabang Bondowoso.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Dokumentasi, Pesyaratan Pengajuan Kredit PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 17 Mei 2022.

7. Struktur Organisasi PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

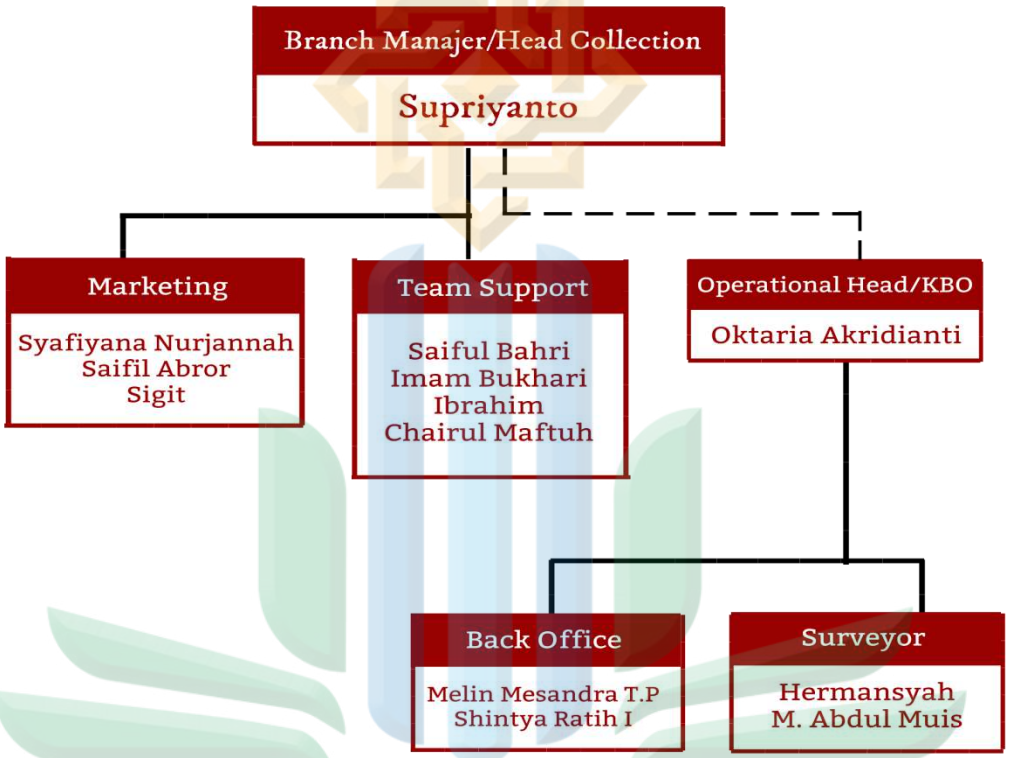

Sumber: Dokumentasi, Struktur Organisasi PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

8. Deskripsi Jabatan

a. *Branch Manager*

1) Menyusun *sales* dan *budgeting* yaitu dengan mengidentifikasi target penjualan cabang dan outlet sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah serta melihat pencapaian tahun sebelumnya dengan koordinasi bersana OH dan MH sesuai arahan dari manajemen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Melakukan kunjungan berkala dalam rangka meningkatkan produktifitas cabang dan menjalin hubungan dengan rekanan.
3) Membuat rencana promosi penjualan yang meliputi rencana kerja seperti bursa, kanvasing, dan *door to door*, mengadakan dan ikut aktif berperan serta pada *event* promosi dengan sasaran mendapatkan calon nasabah dan AP, dan menantau pergerakan kompetitor (kebijakan bunga, platfon kredit, *refund*, kecepatan proses pencairan, pelayanan nasabah).

b. Head Collection

1) Melakukan sampling untuk debitur yang telah *Draw Down* 14 Hari yang berfungsi sebagai *re-survey* untuk memastikan kebenaran hasil kerja *surveyor*, *field coll*, *desk coll* dan *credit analist.*
2) Melihat dan mempelajari hasil laporan *Surveyor* dan *Field Coll* disertai dengan data-data debitur dalam berkas aplikasi yang telah difotokopi.
3) Melakukan verifikasi foto kendaraan (jika unitnya ada), begitu juga dengan foto rumah. Apabila ada perbedaan atau penyimpangan dengan data yang ada (baik foto rumah maupun foto kendaraan) maka *Head Support* diharuskan untuk membuat laporan atas temuan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Melakukan *re-survey* baik pada tempat tinggal, tempat kerja, maupun tempat usaha konsumen untuk menggali informasi apakah benar data-data yang diaplikasi tersebut telah sesuai.
5) Menindaklanjuti apabila ada penyimpangan-penyimpangan dari SOP pada saat *re-survey*.
6) Mengidentifikasi temuan-temuan dari hasil sampling apakah telah sesuai dengan SOP atau tidak.
7) Monitoring atas Surat Kuasa Tarik yang telah dikeluarkan

c. *Marketing*

1) Menawarkan *dealer*, *showroom* dan perorangan tentang produk dan bentuk kerjasama dengan PT. SMMF dan menjalin hubungan baik serta membuat jadwal kunjungan ke *dealer*, *showroom* dan perorangan.
2) Melakukan kegiatan kanvasing dan promosi secara *online*, setiap hari. Mencari dan mendapatkan aplikasi kredit yang layak serta menghindari konsumen yang mempunyai pekerjaan atau profesi yang beresiko tinggi.
3) Membuat dan menjelaskan perhitungan kredit serta apliaksi Simasku.
4) Menjelaskan tentang cara pembayaran angsuran melalui Virtual Account.
5) Mendapatkan data awal (tanpa kecuali) dari konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6) *Marketing* wajib menguasai pengetahuan produk (*product knowledge*).

d. *Team Support* (*Collection*)

1) Melakukan kunjungan ke konsumen untuk angsuran yang *overdue* lebih dari 3 hari untuk motor dan 7 hari untuk mobil dari jatuh tempo. Dengan tujuan mengetahui faktor keterlambatan sekaligus memberikan Surat Peringatan I dan untuk penekanan lebih lanjut. Diutamakan pembayaran dan input di *Mobile Support Officer*.

2) Memberikan Surat Peringatan II (Terakhir) apabila ternyata konsumen masih belum melakukan pembayaran hingga *overdue* 14 hari Motor dan 21 hari Mobil. *Team Support* lebih menekankan kepada sanksi penarikan unit dan diinput ke *mobile support officer*.

3) Dalam melakukan Penarikan wajib membawa Surat Kuasa Tarik.

4) Mampu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dengan tujuan jika terjadi masalah perdata atau pidana dapat terselesaikan.

5) Membuat analisa kasus Overdue diatas 31 hari dan di file

e. Operational Head

1) Menjalankan fungsi *Credit Commite* (CC1) secara *consolidate*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Melakukan *stock opname petty case*, BPKB, dan unit tarikan sesuai jadwal yang berlaku.
3) Memeriksa dan menandatangani setiap *journal voucher* pengeluaran kas.
4) Memastikan pengeluaran dana sesuai dengan aturan berlaku (pengeluaran *view fund* atau *central payment*).
5) Melakukan proses *End of Day* (EoD) dan *End of Month* (EoM).
6) Membuat program penjualan bersama *Branch Manager* untuk meningkatkan penjulan *in house*.
7) Melakukan rekap insentif cabang dan penginputannya di HRD.

f. *Koordinator Back Office*

1) Tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya sesuai jabatan yang dipegang sebelumnya, disamping sebagai Koordinator BO.
2) Mengakomodir semua kegiatan BO dalam melaksanakan operasional harian.
3) Mengkoordinir semua memo pengajuan di cabang yang akan diteruskan ke OH dan BM
4) Memberikan kewenangan untuk melakukan pengecekan alur keluar masuk BPKB yang dilakukan CU, direkap CU dan dilaporkan PIC sEetiap sore.
5) Melakukan rekap penjualan AP/BP tiap bulannya sebagai bahan *crosscheck*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6) Melakukan rekap laporan *all* divisi

g. *Back Office*

1) Custodian

a) Menerima dan membuat tanda terima BPKB dari calon debitur.

b) Membuat Surat Pengantar pengecekan BPKB kepada instansi terkait (Samsat).

c) Memeriksa bahwasanya data-data pada BPKB, STNK, dan faktur harus sama, bukan BPKB duplikat, eks taksi atau eks angkot.

d) Menyimpan atau mengarsipkan BPKB beserta dokumen perjanjian ditempat yang telah ditentukan (brankas atau SDB).

e) Menyiapkan BPKB untuk setiap konsumen yang akan lunas, baik lunas normal maupun lunas dipercepat.

f) Menyiapkan BPKB yang akan dipinjam untuk proses BBN oleh Biro Jasa yang bekerja sama dengan PT. SMMF dan BPKB yang akan dijaminkan ke pihak lain (*refinancing*).

2) *Account Receivable Admin*

a) Melakukan input angsuran konsumen yang sudah efektif pada rekening Bank In.

b) Membuat jurnal pemindah bukuan ke pusat apabila pada rekening koran Bank In ada penarikan dana oleh pusat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c) Berkoordinasi dengan *Team Support* dalam melacak angsuran yang tidak diketahui pemiliknya. Jika tidak bisa dilacak, maka angsuran tersebut disimpan sementara sebagai kewajiban lain (KL *Payment*).

d) Melakukan perhitungan pelunasan awal atas permintaan dari konsumen.

3) *Finance (Cashier)*

a) Konfirmasi dan verifikasi

b) Menerima berkas aplikasi penagihan yang sudah terisi lengkap sesuai dengan ketentuan PT. SMMF dari SA.

c) Menerima laporan hasil pengecekan keabsahan BPKB dari CU yang telah disahkan oleh Kepolisian/Samsat.

d) Menyiapkan daftar *Drawdown* (DD)

e) Meminta dana ke pusat (*Viewfund*) untuk pencairan atau pelunasan ke penjual. (*showroom*/perorangan).

f) Melakukan penginputan nomor rekening dan konfirmasi terakhir mengenai nomor rekening dan jumlah nominal pencairan ke konsumen.

g) Melakukan proses DD di sistem sesuai yang diminta pada saat *viewfund*.

h) Melakukan pencatatan No. PPK atas konsumen yang baru saja *drawdown* pada berkas dokumen perjanjian kredit, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

segera menyerahkan ke bagian DC Kontrak untuk cetak kontrak perjanjian kredit.

i) Menyimpan giro yang diterima dari bagian AR Admin dan mengkliringkannya ke bank sesuai dengan tanggal giro tersebut.

j) Mengelola *petty cash*.

4) *Surveyor*

a) Menerima *order survey* langsung dari OH.

b) Memeriksa data atau dokumen asli pemohon untuk diverifikasi dan difoto kemudian di *upload* pada sistem.

c) Mengambil data berupa dokumentasi tempat tinggal, tempat usaha dan unit.

d) Mampu mendapatkan informasi alon debitu yang mencakup 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*).

e) Menggali informasi mengenai kondisi calon debitur secara detail yang meliputi *personal background*, *credit background* dan *attitude consumer*.

f) Menginput laporan *survey* dan *upload* data setelah semua data serta penggalian informasi cukup.

g) Bertanggung jawab dan wajib membantu *Team Support* (TS) dalam menangani *customer*nya yang bermasalah pada angsuran 2 s/d 6 atau sesuai dengan surat edaran dan motor untuk angsuran 1 s/d 6 atau sesui dengan surat edaran.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Dokumentasi, Deskripsi Jabatan Karyawan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 17 Mei 2022.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

PT SMMF Cabang Bondowoso adalah salah satu lembaga pembiayaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Lembaga ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara konsumtif maupun produktif. Peningkatan permintaan kredit mengandung risiko yang menjadi masalah paling krusial bagi setiap lembaga penyalur kredit. Kredit bermasalah dapat disebabkan dari berbagai faktor, baik dari dalam lembaga tersebut, dari luar lembaga tersebut. Sebagai lembaga penyalur kredit, PT SMMF Cabang Bondowoso juga mengalami risiko-risiko dalam setiap kegiatan penyaluran kredit.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dilapangan, terdapat debitur yang kreditnya bermasalah sejak tahun 2020 dan masih belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Dari data tersebut terhitung sejak 13 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2022 terdapat 150 nasabah yang menunggak. Dari 150 nasabah terdapat 4 nasabah dengan kualitas kreditnya macet, 5 nasabah dengan kualitas kreditnya diragukan dan 38 nasabah dengan kualitas kreditnya kurang lancar. Dari 4 nasabah yang tergolong pada kualitas kredit macet terdapat 1 nasabah yang telah menunggak hingga melampaui 365 hari sejak tahun 2020 dengan tanggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jatuh tempo pada 13 April 2020.[77] Hingga saat ini pihak PT SMMF Cabang Bondowoso belum bisa mengatasi kredit bermasalah pada debitur tersebut karena debitur yang bersangkutan sudah tidak ditemukan keberadaannya begitu juga dengan barang jaminannya. Pihak SMMF telah melakukan pelaporan kepada pihak berwajib dan sampai saat ini masih terus dilakukan pelacakan terhadap nasabah tersebut dan barang jaminannya. Kasus tersebut terjadi karena tindakan manipulasi data oleh petugas *marketing* dan nasabah berupa penggunaan nama orang lain atau atas nama untuk pengajuan serta memanipulasi penghasilan dan pekerjaan nasabah. Pihak SMMF telah melakukan tindakan pemecatan terhadap petugas *marketing* tersebut.[78] Kemudian kredit bermasalah nasabah-nasabah lainnya disebabkan oleh berbagai faktor yakni karena kelemahan dari sisi intern debitur, dari sisi intern lembaga tersebut, dan dari sisi ekstern lembaga tersebut.

Adapun penjelasan secara rinci mengenai penyebab kredit bermasalah telah dijelasakan oleh beberapa informan sebagai berikut:

a. Kelemahan dari sisi intern debitur

Kelemahan dari sisi intern debitur merupakan kelemahan yang disebabkan oleh debitur sehingga membuat tersendatnya pembayaran angsuran. Pemaparan tentang penyebab kredit bermasalah akibat dari sisi intern debitur dijelaskan oleh bapak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77]Dokumentasi, *Due Costumer Report* PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 21 April 2022.
[78]Dokumentasi, *Due Costumer Report* PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, Bondowoso, 21 April 2022.

Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection* sebagai berikut:

> "Penyebabnya karena manipulasi data oleh calon debitur saat pengajuan kredit misalnya pakai nama orang lain untuk pengajuan atau atas nama. Kadang ada yang pakai unit orang lain untuk pencairan dananya disini. Ternyata saat dilakukan penagihan unit itu punya orang lain. Atau kalau kasus yang jual beli karena BI *checking*nya jelek dia pinjam nama orang lain, setelah didatangi untuk penagihan ternyata yang menggunakan dananya bukan orang yang bersangkutan. Ada juga yang kalau sudah tidak sanggup untuk bayar unitnya dipindah tangankan atau digadai tanpa sepengetahuan kita. Meskipun debitur itu sebenarnya boleh memindah tangankan atau menggadai unitnya, tapi harus dengan persetujuan kita, seperti misalnya untuk kepentingan pelunasan. Kalaupun sudah terlanjur dipindah tangankan, kita tembusi ke nasabahnya kemudian kita suruh untuk melunasi kewajibannya."[79]

Kemudian informan lain, bapak Saiful selaku petugas *Collection* yang menangani nasabah kredit bermasalah dengan tunggakan yang telah melampaui 90 hari juga memaparkan hal yang hampir sama dengan informan sebelumnya sebagai berikut:

> "Kalau dari nasabah itu disebabkan karena memanipulasi data untuk pengajuan agar bisa kredit disini. Seperti misalnya dia tidak punya unit akhirnya pakai unit punya orang lain atau punya saudaranya. Ada juga yang pinjam nama orang lain untuk pengajuan. Setelah didatangi saat penagihan ternyata malah yang pakai dananya bukan yang bersangkutan. Biasanya yang pengajuan pakai nama orang lain itu nasabah-nasabah yang BI *chekingnya* itu buruk. Jadi untuk bisa melakukan kredit disini dia pinjam nama."[80]

Selanjutnya bapak Hermansyah selaku *Surveyor* yang tugasnya juga membantu menangani kredit bermasalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Supriyanto, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 21 April 2022.
[80] Saiful, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 22 April 2022.

menambahkan penjelasan penyebab kredit bermasalah sebagai berikut:

> "Dari yang saya temukan selama ini nasabah itu gagal bayar karena usahanya sepi pendapatannya jadi menurun. Karena mayoritas nasabah-nasabah kita itu pelaku usaha jadi dapat dikatakan mereka bayar angsurannya itu bergantung dengan hasil usahanya. Karena pendapatannya menurun, mereka bayar angsurannya jadi macet-macetan. Apalagi saat covid kemarin dampaknya sangat berpengaruh terhadap usaha debitur. Usaha jadi tidak berjalan lancar, sepi konsumen, bahkan ada yang sampai bangkrut."[81]

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor penyebab kredit bermasalah yang disebabkan dari debitur adalah karena manipulasi data oleh nasabah saat pengajuan kredit seperti memakai unit orang lain sebagai jaminan dan menggunakan nama orang lain. Nasabah yang menggunakan nama orang lain untuk pengajuan biasanya dilakukan karena nama nasabah tersebut telah di *blacklist* oleh Bank Indonesia (BI). Hal ini disebabkan karena nasabah tersebut pernah melakukan wanprestasi pada kredit sebelumnya. Sehingga untuk dapat mengajukan kredit kembali mereka meminjam nama orang lain. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah yang bersangkutan dimasa yang akan datang dapat melakukan tindakan wanprestasi kembali.

Untuk nasabah dengan atas nama sangat sulit untuk dideteksi dalam proses analisis. Sehingga petugas harus lebih teliti dalam mencari atau menggali informasi calon debitur. Kemudian karena adanya tindakan memindah tangankan barang jaminan tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Hermansyah, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 12 Mei 2022.

sepengetahuan pihak SMMF. Memindah tangankan unit atau barang jaminan sebenarnya diperbolehkan dengan syarat atas persetujuan pihak SMMF seperti untuk keperluan pelunasan kewajibannya. Namun jika tanpa sepengetahuan pihak SMMF tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran karena telah tertulis dalam perjanjian bahwa selama proses kredit nasabah dilarang untuk memindah tangankan jaminan tanpa sepengetahuan pihak SMMF.[82] Menurunnya usaha nasabah juga menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah. Dengan menurunnya usaha debitur menyebabkan penurunan terhadap pendapatan debitur sehingga menyebabkan kemampuan dalam pembayaran angsurannya menurun pula.

b. Kelemahan dari sisi intern bank atau lembaga keuangan

Kelemahan dari sisi intern bank atau lembaga keuangan merupakan kelemahan yang disebabkan karena tindakan pihak bank atau lembaga keuangan sehingga menyebabkan kredit bermasalah. Adapun penyebab kredit bermasalah yang disebabkan karena kelemahan sisi internal PT SMMF Cabang Bondowoso dalam penelitian ini telah dijelaskan oleh beberapa informan sebagai berikut. Bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection* pada lembaga tersebut menyatakan bahwa:

> "Penyebabnya bisa terjadi karena tindakan manipulasi data dari *marketing* agar dia bisa dapat penjualan. Seperti ada kejadian kemarin itu *marketing* dan nasabah bekerja sama untuk memanipulasi data dengan atas nama dan

[82] Supriyanto, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 21 April 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> memanipulasi pekerjaan calon debitur. Tapi kalau dari petugas *marketing*nya kemungkinan untuk manipulatif data itu kecil karena akan di *back up* oleh *surveyor* kecuali kalau atas nama itu susah untuk dideteksi. Ada juga bisa disebabkan karena dari petugas *collector*nya yang nakal saat *pick up* angsuran, angsuran debitur itu tidak disetorkan. Walaupun peraturannya melarang *collector* untuk *pick up* angsuran dan pembayarannya bisa melalui media alfamart, indomaret, transfer, atau datang langsung ke kantor, cuma kadang ada saja *case-case* seperti itu di lapangan. Biasanya hal itu terjadi karena nasabah-nasabah yang enggan melakukan pembayaran angsuran melalui media-media yang telah ditentukan ya alasannya karena jauh atau sibuk kerja. Dan untuk petugas yang melakukan itu sudah ada sanksinya termasuk memproses hukum, nanti akan ketahuan ngambilnya berapa."[83]

Selanjutnya penjelasan terkait faktor penyebab dari sisi intern lembaga keuangan juga ditambahkan oleh Bapak Saiful, selaku *Collection* yang menangani nasabah yang kreditnya bermasalah dengan tunggakan diatas 90 hari sebagai berikut:

> "Kalau penyebab dari faktor internal itu bisa dari manipulasi data oleh *marketing* seperti nasabahnya dibuatkan KTP, padahal bukan penduduk sana. Bisa juga dari pihak *surveyor*nya yang manipulasi data, seperti kapasitas penghasilan nasabah itu biasanya kecil tetapi di up atau dinaikkan dan memanipulasi data usaha nasabah seperti asal ambil foto tempat usaha agar nampak aktif usahanya sehingga pada saat proses analisis bisa lolos. Sedangkan proses analisis kita itu dipusat jadi yang harus benar-benar teliti dalam mengambil data itu ya *surveyor*. Karena kredit analis berdasarkan laporan dari *surveyor*."[84]

Bapak Hermansyah selaku *Surveyor* yang kegiatannya juga membantu menangani kredit bermasalah di PT SMMF Cabang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Supriyanto, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 21 April 2022.
[84] Saiful, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 22 April 2022.

Bondowoso, juga memaparkan penjelasan yang hampir sama dengan informan sebelumnya sebagai berikut:

> "Penyebabnya bisa dari petugas *marketing* yang kurang teliti saat ambil data nasabah yang pengajuan, seperti unitnya bukan punya sendiri tetapi diakui milik nasabah tersebut. Selain itu ada juga karena petugas *marketing*nya yang nakal, nasabahnya dibuatkan KTP palsu. Bisa juga karena petugas *collection*nya yang malas untuk melakukan kunjungan kepada nasabah dengan membuat PA palsu**.** PA itu Penanganan Aplikasi."[85]

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor penyebab kredit bermasalah yang disebabkan dari sisi internal PT SMMF Cabang Bondowoso adalah karena adanya tindakan manipulasi data oleh petugas *marketing* seperti memanipulasi pekerjaan calon nasabah dan membuatkan KTP palsu untuk debitur agar dapat melakukan pengajuan kredit. Tindakan ini tentunya atas dasar itikad buruk dari petugas *marketing* tersebut yang bertujuan agar dapat memenuhi target penjualan dengan cepat namun caranya tidak benar. Kemudian akibat dari kurang telitinya *marketing* saat mengambil data nasabah sehingga nasabah dapat memanipulasi data dengan menggunakan unit orang lain sebagai jaminan untuk melakukan kredit pada lembaga tersebut. Sehingga saat dilakukan kunjungan oleh petugas *collection* untuk penagihan secara intensif ternyata yang menggunakan dana bukan orang yang bersangkutan. Juga sering didapati petugas *collection* yang tidak melakukan kunjungan secara rutin sebagaimana yang telah dijadwalkan dan kemudian membuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Hermansyah, *Wawancara*, PT Si narmas Multifinace Cabang Bondowoso, 12 Mei 2022.

Penanganan Aplikasi (PA) palsu agar tertulis telah melakukan kunjungan. Kemudian akibat ketidak jujuran petugas *collection* saat melakukan *pick up* angsuran seperti menahan atau tidak menyetorkan angsuran debitur sehingga menyebabkan data angsuran debitur tercatat tidak membayar atau menunggak. Meskipun pada peraturannya petugas *collection* dilarang untuk melakukan *pick up* angsuran namun hal tersebut bisa terjadi karena nasabah-nasabah yang enggan untuk melakukan pembayaran melalui media-media yang telah ditentukan oleh pihak SMMF karena alasan jauh dari tempat tersebut, sibuk bekerja, dan lain sebagainya sehingga meminta petugas *collection* untuk *pick up* angsuran. Kemudian penyebab lainnya adalah karena manipulasi data oleh petugas *surveyor* seperti memanipulasi data usaha nasabah dengan melakukan pengambilan foto usaha nasabah yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau asal-asalan agar usaha nasabah nampak aktif. Selain itu petugas juga memanipulasi penghasilan debitur yang mulanya kecil kemudian di *up* atau dinaikkan agar memenuhi kriteria dan bisa lolos tahap analisis.

c. Kelemahan dari sisi ekstern bank atau lembaga keuangan

Adapun penyebab kredit bermasalah karena kelemahan dari sisi ekstern PT SMMF Cabang Bondowoso yang pertama dijelaskan oleh bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection sebagai* berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Penyebabnya yang sangat berpengaruh besar itu dari pandemi pas Covid kemarin. Seperti yang kita tahu pandemi ini dampaknya sangat besar bagi semua sektor terutama bagi perekonomian. Karena mayoritas nasabah kita itu orang usaha ya tentu akibat covid ini usaha mereka jadi terimbas sehingga kegiatan usaha mereka tidak berjalan lancar, sepi konsumen sehingga penghasilannya menurun. Jadi otomatis pembayaran angsurannya macet."[86]

Kemudian bapak Saiful selaku petugas *Collection* juga memaparkan hal yang sama dengan bapak Supriyanto:

> "Kalau faktor penyebab dari eksternal tentunya yang paling berpengaruh itu ya saat covid kemarin. Dari situ usaha-usaha nasabah mulai sepi, pendapatan mulai menurun drastis sehingga pembayaran angsuran mereka tersendat sendat."[87]

Selanjutnya bapak Hermansyah juga menjelaskan pernyataan yang hampir sama dengan dua informan sebelumnya sebagai berikut;

> "Seperti yang saya katakan tadi bahwa covid menjadi salah satu penyebab sepinya usaha debitur kita. Dampak covid bagi perekonomin itu kan sangat besar. Apalagi ketika pemerintah memberkakukan pembatasan sosial. Dari situ semua usaha-usaha nasabah jadi sepi konsumen, penghasilannya jadi menurun. Dan otomatis kemampuan pembayarannya jadi menurun sehingga angsurannya jadi macet-macetan."[88]

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor penyebab kredit bermasalah yang disebabkan dari sisi eksternal PT SMMF Cabang Bondowoso adalah karena pandemi Covid-19. Mayoritas nasabah pada lembaga tersebut merupakan pelaku usaha sehingga untuk melakukan pembayaran angsurannya banyak bergantung pada penghasilan atas hasil usahanya. Namun karena pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis ekonomi sehingga usaha nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Supriyanto, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 21 April 2022.
[87] Saiful, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 22 April 2022.
[88] Hermansyah, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 12 Mei 2022.

menjadi terimbas. Akibatnya usaha nasabah tidak berjalan dengan lancar karena daya beli masyarakat yang menurun maka pendapatan debitur pun ikut menurun sehingga pembayaran angsuran debitur menjadi tidak lancar.

2. Dampak Kredit Bermasalah Terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Kegiatan penyaluran kredit tentu membawa dampak positif bagi kelangsungan bisnis pada suatu lembaga keuangan. Dengan keuntungan yang diperoleh dapat mengembangkan kegiatan usaha suatu lembaga penyalur kredit. Selain membawa keuntungan yang diperoleh oleh ban kredit juga dapat menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh adanya kredit bermsalah.

Penjelasan mengenai dampak kredit bermasalah terhadap PT SMMF Cabang Bondowoso yang pertama dijelaskan oleh bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection* sebagai berikut:

> "Potensi nasabah macet kita mengalami kenaikan sehingga NPL kita prosentasenya naik. Karena mayoritas nasabah kita ini orang usaha, kemarin saat PPKM di Bondowoso level 4 kan sempat tidak boleh jualan jadi langsung drop dan secara resmi mereka menyatakan tidak sanggup bayar dan minta ditunda. Karena NPL kita naik otomatis kita perlu meningkatkan biaya pencadangan penghapusan kredit bermasalah. Biaya-biaya itu juga kita ambilkan dari biaya operasional. Sehingga membuat laba kita jadi menurun yang kemudian ROA dan ROE nya juga menurun. Karena bagaimanapun juga proses kegiatan usaha kita tidak berjalan normal saat itu. Tapi untuk sekarang sudah berangsung-angsur pulih. Sinarmas ketika puncak-puncaknya covid itu tidak seperti *finance* lain banyak yang gulung tikar, gagal membayar piutang ke perbankannya kalo kita masih kuat. Cuma kita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> berlakukan efisiensi terhadap karyawan karena pekerjaan sudah berkurang. Tapi setelah bulan juni kita normal lagi rekrut karyawannya. Dan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum covid itu masih perlahan-lahan, belum maksimal. Karena analisis kita kan masih dibayangi oleh pandemi. Sampai saat ini pun NPL kita meningkat salah satunya karena pandemi."[89]

Selain itu penjelasan mengenai dampak akibat dari terjadinya kredit macet juga dikuatkan oleh bapak Saiful selaku petugas *Collection*, yang menyatakan bahwa:

> "Dampaknya ya tentunya sangat-sangat berpengaruh pada perputaran arus kas kita, yang biasanya lancar jadi macet karena angsuran nasabah banyak yang nunggak. Kemudian jelas laba kita jadi menurun karena penjualan kita menurun. Tetapi dengan kredit macet ini bukan hanya kita yang merasakan dampaknya, nasabah yang bermasalah juga akhirnya nanti di *blacklist* dari BI kalau tidak bisa menyelesaikan kewajibannya sehingga nanti sulit kalau mau melakukan kredit lagi dimanapun."[90]

Kemudian selain dari dua informan diatas, bapak Hermansyah selaku *Surveyor* juga menambahkan dampak yang dirasakan PT SMMF karena kredit bermasalah sebagai berikut:

> "Dampaknya itu yang pertama pastinya membuat perhitngan NPL naik karena *overdue* kita naik. Tidak hanya itu, karyawan bagian *team support* juga bisa di SP kalau tidak bisa menangani nasabah-nasabah yang kreditnya bermasalah ini karena nasabah-nasabah macet itu menjadi tanggung jawab mereka. Kemarin juga sempat diberlakukan efisiensi karyawan yang tadinya misal *marketing* dihandel 7 orang diefisiensikan jadi 4 orang. Jadi ada beberapa karyawan yang dirumahkan karena pekerjaan sudah berkurang."[91]

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan dampak dari kredit bermasalah terhadap PT SMMF Cabang Bondowoso yang pertama menyebabkan rasio *Non*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Supriyanto, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 21 April 2022.
[90] Saiful, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 22 April 2022.
[91] Hermansyah, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 12 Mei 2022.

Performing Loan (NPL) meningkat. Peningkatan ini terjadi secara drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19. Mayoritas nasabah pada lembaga tersebut merupakan pelaku usaha yang mana untuk melakukan pembayaran angsurannya mereka bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Meningkatnya rasio NPL mengharuskan lembaga tersebut untuk meningkatkan biaya pencadangan penghapusan kredit bermasalah. Sehingga lembaga tersebut melakukan tindakan efisiensi terhadap biaya-biaya operasional dan biaya promosi untuk meningkatkan biaya terhadap biaya pencadangan kredit bermasalah**.** Jadi semakin tinggi rasio kredit bermasalah otomatis semakin banyak dana yang harus dicadangkan. Lembaga tersebut juga melakukan tindakan efisiensi terhadap karyawan sehingga beberapa karyawan terpaksa di rumahkan. Hal ini dilakukan karena beberapa kegiatan atau pekerjaan sudah mulai berkurang dan untuk menekan pengeluaran dana untuk gaji karyawan. Meningkatnya rasio kredit bermasalah menyebabkan menurunnya keuntungan yang diperoleh oleh lembaga tersebut karena pendapatannya menurun dan lembaga tersebut harus lebih meningkatkan biaya pencadangan penghapusan kredit bermasalah. Secara otomatis penurunan keuntungan menyebabkan penurunan terhadap ROA dan ROE. Macetnya pembayaran angsuran nasabah juga mempengaruhi perputaran arus kas lembaga tersebut yang biasanya lancar menjadi macet karena tunggakan pembayaran angsuran nasabah. Nasabah yang bermasalah merupakan tanggung jawab petugas *collection*. Oleh karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

itu apabila petugas *collection* tidak mampu menangani setiap nasabahnya akan dikenakan SP (Surat Peringatan).

3. Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Kredit bermasalah memerlukan skala prioritas dalam penanganannya. Karena kredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama dan terbesar dalam dunia bisnis bagi lembaga penyalur kredit. Sehingga terjadinya kredit bermasalah dapat berpengaruh besar bagi kelangsungan bisnis lembaga keuangan yang melakukan kegiatan kredit dalam usahanya. Setelah teridentifikasi kredit bermasalah PT SMMF Cabang Bondowoso tentunya akan melakukan upaya penanganan kredit bermasalah.

Adapun strategi penyelesaian kredit bermasalah pada PT SMMF Cabang Bondowoso yang pertama dijelaskan oleh bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection* sebagai berikut:

> "Yang pertama kita lakukan identifikasi dini, misalnya nasabah *drowdown* saya lakukan sampling 1:5 untuk melihat potensi nasabah macet. Apakah benar yang dilaporkan oleh tim lapangan, ketemu langsung dengan nasabah, wawancara, liat jaminan dan proses kreditnya seperti apa. Yang kedua kita ada namanya penanganan prematur, ini untuk menangkal kredit macet, prematur itu angsuran 1 sampai 7. Jadi kita batasi nasabah agar tidak lewat dari 10 hari untuk bayar angsuran, karena dari awal memang harus dibiasakan dan itu tanggung jawab *marketing* sama *surveyor*nya. Jika terjadi kredit bermasalah tim *collector* nanti yang identifikasi, apakah nasabah masih bertempat disitu atau tidak, barang jaminannya dipakai atau dipindah tangankan, kalau masih dipakai kita tekan pakai SP 1. Setelah 7 hari dari SP 1 berikutnya kita tekan pakai SP 2 jika belum ada inisiatif dari nasabah. Disitu nanti petugas liat kalo nasabahnya masih kooperatif masih ada inisiatif biasanya debitur ada janji bayar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

buat surat pernyataan janji bayar. Baru kalau meleset-meleset terus kita keluarkan somasi dari *lawyer* kita, somasi 1 lalu somasi 2 dan pelacakan barang jaminan. Setelah somasi itu kita keluarkan SKT untuk penyitaan jaminan. SKT itu surat kuasa tarik. Dengan SKT itu kita juga melampirkan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh debitur di awal bahwa jika terjadi wanprestasi kita berhak untuk penyitaan jaminan. Kalaupun eksekusi juga tidak bisa, maka *lawyer* kita nantinya melakukan pelaporan ke pihak berwenang. Nah itu nanti ada proses lagi sebelum BAP kita akan dimintai keterangan dulu, setelah BAP mereka dipanggil, terus ada mediasi atau dicarikan jalan temu maunya kayak apa. Nanti biasanya barang jaminannya dihadirkan. Jika disitu tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan oleh reskrim dengan gelar perkara. Habis gelar perkara baru dilanjutkan ke pengadilan buat menentukan yang menang siapa, selama ini kita yang menang karena pada dasarnya memang kesalahan dari nasabah. Kalau saat covid kemarin untuk penanganan kredit bermasalah ini kita pakai prosedur penyelamatan dari kebijakan pemerintah dan OJK yakni restrukturisasi. Restruk itu penurunan angsuran dengan catatan perpanjangan tenor atau penghapusan denda disaat covid. Jadi saat covid itu nasabah itu tidak dihitung wanprestasi atas kebijakan dari OJK. Salah satu efek terjadinya kredit macet karena akibat covid, cuma karena prosedurnya tidak berlaku lagi sejak Juni 2021 kita pakai prosedur sendiri dengan penyelesaian secara damai dan melalui jalur hukum."[92]

Selanjutnya pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh bapak Saiful selaku petugas *Collection* yang menangani nasabah bermasalah dengan tunggakan diatas 90 hari sebagai berikut:

"Kalau saat covid kemarin kita pakai prosedur penyelamatan kredit macet dengan restruk. Itu merupakan kebijakan dari OJK. Jadi prosedurnya dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran agar angsurannya lebih ringan. Tapi saat keadaan sudah normal kita pakai prosesdur penyelesaian dengan cara pemberian SP atau surat peringatan. SP 1 kemudian SP 2. Kalau pemberian SP belum ada itikad baik dari nasabah, kita beri somasi dari *lawyer* kita. Somasi 1 dan selanjutnya somasi 2 kemudian pelacakan barang jaminan. Setelah somasi 1 dan 2 sudah benar-benar tidak mampu menekan nasabah kita pakai SKT untuk eksekusi barang jaminan. Setelah kita keluarkan somasi ataupun SKT ini masih belum juga

[92] Supriyanto, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 21 April 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> ada tindakan nanti baru kita bawa ke jalur hukum sebagai jalan terakhir. Tetapi sebelum penyelesaiannya memalui jalur hukum kita lakukan penawaran pelunasan dulu kepada debitur setiap kita melakukan kunjungan. Kita terus kasih penawaran sampai debitur melakukan pelunasan. Bagi debitur yang keterlambatannya belum 90 hari kita tekan dengan pelunasan normal. Tapi kalau sudah diatas 90 hari kita bantu pelunasan dengan keringanan jika debitur benar-benar memiliki kendala dalam pembayaran. Nantinya debitur akan datang ke kantor membuat surat pernyataan kesanggupan pembayarannya berapa, diajukan ke BM dan BM akan mengajukan ke pusat. Kalau sudah disetujui baru debitur harus melunasi dan BPKB bisa keluar dan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan."[93]

Kemudian bapak Hermansyah yang juga membantu menangani penyelesaian kredit bermasalah juga menjelaskan secara rinci terkait penangan secara damai maupun melalui jalur hukum sebagai berikut:

> "Saya bantu menangani nasabah pada angsuran 1 sampai 7 namanya penanganan prematur. Jadi saya bantu TS menangani nasabah prematur itu dengan menindak lanjuti nasabah-nasabah yang kreditnya bermasalah. Biasanya saya lakukan melalui telepon atau dengan kunjungan untuk penekanan pembayaran angsurannya. Kalau sudah lewat masa prematur nanti yang menangani itu TS. Dengan pemberian Surat Peringatan 1 dan dilanjut dengan SP 2. Kalau tidak mempan dengan SP dilanjut somasi 1 kemudian somasi 2 terus SKT untuk eksekusi jaminan. Nanti kalau eksekusi itu tidak berhasil baru diselesaikan melalui jalur hukum."[94]

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan dalam meminimalisir bahkan menekan adanya kredit bermasalah yang pertama pihak PT SMMF Cabang Bondowoso melakukan tindakan identifikasi dini. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara *sampling* 1:5 untuk melihat potensi nasabah macet. *Branch Manager* akan memeriksa kembali data yang dilaporkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Saiful, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 22 April 2022.
[94] Hermansyah, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 12 Mei 2022.

petugas lapangan dengan mendatangi nasabah secara langsung. Kemudian setelah proses *sampling* lolos tindakan berikutnya adalah dengan penanganan prematur. Penanganan prematur merupakan penanganan untuk mencegah adanya kredit bermasalah dengan membiasakan nasabah untuk membayar angsurannya secara rutin dan tepat waktu atau tidak melewati tanggal jatuh tempo. Penanganan ini dilakukan saat angsuran satu sampai tujuh. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran petugas *surveyor* akan menindak lanjuti dengan menelepon nasabah yang bermasalah atau dengan mendatangi secara langsung untuk penekanan pembayaran angsurannya.

Setelah proses tersebut ternyata teridentifikasi adanya kredit bermasalah maka *team support* akan melakukan tindakan identifikasi mengenai informasi terbaru nasabah yang meliputi tempat tinggal atau keberadaan nasabah, pekerjaan nasabah, dan keberadaan barang jaminan. Kemudian setelah informasi terakhir mengenai hal tersebut didapatkan pihak SMMF akan melakukan tindakan pemberian SP 1 sebagai peringatan pertama dan memberi waktu selama tujuh hari untuk nasabah melakukan pembayaran. Jika selama tujuh hari tidak ada tindakan dari nasabah selanjutnya dilakukan pemberian SP 2 untuk peringatan kedua kalinya. Setelah tujuh hari dari pemberian SP 2 juga tidak membuahkan hasil pihak SMMF akan melakukan tindakan identifikasi penyebab macetnya pembayaran debitur. Petugas *collection* akan memberi penawaran pelunasan dan jika debitur setuju maka akan ada janji bayar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila debitur tidak menepati janjinya maka akan dilanjutkan dengan tindakan pemberian somasi 1 dari *lawyer* PT SMMF Cabang Bondowoso. Jika setelah pemberian somasi 1 masih belum juga ada tindakan maka akan dilanjutkan dengan pemberian somasi 2 sebagai pengasan peringatan dan sebagai dasar pelaporan apabila debitur masih mengabaikan dan belum melakukan tindakan pelunasan. Setelah itu jika debitur tetap tidak bertindak maka pihak SMMF akan mengeluarkan SKT sebagai peringatan untuk tindakan penarikan jaminan. Sebelum proses eksekusi jaminan dilakukan petugas *collection* akan memberi penawaran pelunasan kembali kepada debitur hingga debitur melakukan pelunasan. Petugas *collection* akan memberi penawaran pelunasan normal sebelum debitur menyentuh angka NPL atau sebelum melampaui 90 hari. Namun apabila telah melampaui 90 hari maka pihak SMMF akan membantu dengan pelunasan khusus atau pelunasan dengan keringanan apabila debitur masih beritikad baik untuk melakukan pelunasan namun memiliki kendala untuk pelunasan. Namun jika tidak ada itikad baik dari debitur pihak SMMF akan menindak lanjuti dengan eksekusi barang jaminan. Apabila proses eksekusi tidak berhasil maka penyelesaian akan dilanjutkan melalui jalur hukum. *Lawyer* pihak SMMF akan melakukan pelaporan kepada pihak berwenang dan kemudian kedua belah pihak akan dipanggil untuk mediasi. Apabila tidak mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan gelar perkara yang kemudian akan dilanjutkan di pengadilan sebagai jalan terkahir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebelum proses penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan pihak SMMF Cabang Bondowoso akan memaksimalkan upaya penyelesaian secara damai. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa lebih lanjut. Pihak SMMF akan terus melakukan penawaran pelunasan kepada debitur yang dilakukan oleh petugas *collection* setiap melakukan kunjungan hingga debitur menyetujui dan melakukan tindakan pelunasan. Adapun penjelasan yang pertama dijelaskan oleh bapak Supriyanto sebagai berikut:

> "Jadi sebelum penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan, kita maksimalkan dulu penyelesaian secara damai. Dengan memberi penawaran kepada nasabah untuk pelunasan setiap kali petugas *collection* melakukan kunjungan. Yang pertama kita tawarkan pelunasan normal selama tunggakan nasabah belum melampaui 90 hari atau dikatakan NPL. Hal ini dilakukan agar perhitungan NPL kita tetap terjaga. Kita juga membantu nasabah agar tidak di *blacklist* oleh BI dan untuk menghindari sengketa lebih lanjut. Tetapi kalau sudah terlanjur melampaui angka 90 hari dan setelah diidentifikasi ternyata nasabah tersebut benar-benar memiliki kendala dalam melakukan pembayaran dan masih ada itikad baik maka kita bisa bantu dengan penawaran pelunasan dengan keringanan. Nanti nasabah datang ke kantor, membuat permohonan kesanggupan pembayarannya dan setelah itu saya ajukan ke GM di pusat. Kalau ternyata nanti disetujui oleh GM kita beritahu ke nasabah untuk segera melakukan pelunasan. Nasabah bisa melakukan pelunasan dengan cara menjual unit dengan persetujuan kita, bisa juga dengan *take over*, atau dengan mejual aset yang dimiliki nasabah. Setelah nasabah pelunasan baru BPKB bisa keluar dan kita serahkan kembali ke nasabah yang bersangkutan."

Kemudian saudari Shintia selaku *Account Receivable Admin* yang bertugas memproses pelunasan nasabah menambahkan penjelasan mengenai prosedur bagi nasabah yang melakukan pelunasan baik secara normal maupun khusus sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Jadi apabila nasabah itu gagal bayar atau macet tetapi masih berinisiatif bayar kita penanganan dengan menawarkan opsi pelunasan normal bagi nasabah yang tunggakannya belum melampaui 90 hari. Tetapi kalau sudah melampaui angka 90 nasabah belum melakukan pembayaran dan setelah diidentifikasi ternyata nasabah benar-benar tidak bisa membayar karena suatu kendala maka kita beri opsi penawaran pelunasan dengan keringanan. Nantinya nasabah akan diminta datang ke kantor untuk proses permohonan keringanan. Pertama kita sampaikan dulu kepada nasabah pelunasan normalnya itu berapa. Jadi saya lihat dulu perhitungan pelunasan nasabah itu berapa, nanti saya sampaikan ke TS dan TS yang menyampaikan ke nasabah. Nah nanti nasabah akan melakukan permohonan untuk keringanan dan kesanggupan pembayarannya itu berapa. Nanti TS konfirmasi kepada *Branch Manager*, kemudian BM membuat memo ke pusat untuk pengajuan dan kesepakatan nominal pelunasan oleh GM (General Monitoring). Nah setelah ada persetujuan dari pusat, misal 25 juta yang disetujui nanti nasabahnya bayar dulu dan setelah pelunasan sudah masuk di sistem dan sudah di *approve* oleh GM dan juga sudah *close*, nanti baru BPKB yang bersangkutan bisa keluar. Biasanya nominal pelunasannya itu tidak jauh dibawah perhitungan OS (*Outstanding*). Nantinya nasabah yang bersangkutan itu bisa melakukan pelunasan dengan cara unitnya dijual atau digadai dan itu atas persetujuan kita. Bisa juga dengan *take over* atau jual aset lain agar nantinya juga BI *checking* nasabah itu tetap terjaga dan kalau mau pengajuan lagi itu mudah."[95]

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum penyelesaian melalui jalur hukum, PT SMMF Cabang Bondowoso akan mengupayakan tindakan penyelesaian secara damai dengan maksimal. Hal ini dilakukan guna menjaga perhitungan *Non-Performing Loans* (NPL) pada lembaga tersebut tetap terjaga dengan baik dan menghindari sengketa lebih lanjut atau penyelesaian melalui jalur hukum. Seiring dengan prosedur pemberian Surat Peringatan, somasi dan SKT petugas *colletion* lembaga tersebut akan terus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Shintya, *Wawancara*, PT Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, 13 Mei 2022.

melakukan penawaran kepada nasabah yang bermasalah untuk melakukan pelunasan. Apabila tunggakan nasabah belum melamapaui angka 90 hari maka perhitungan pelunasannya secara normal. Dari sini nantinya nasabah dapat membayar nominal pelunasan baik dengan cara memindah tangankan atau menggadai unit yang menjadi jaminan atas persetujuan pihak SMMF, melalui *take over* atau pengalihan kredit, maupun dengan menjual aset-aset yang dimiliki nasabah yang dananya cukup digunakan untuk melunasi kewajibannya. Setelah nasabah menyelesaikan kewajibannya maka BPKB yang menjadi jaminan dapat diserahkan kembali kepada nasabah yang bersangkutan. Namun apabila setelah penawaran pelunasan nasabah belum melakukan tindakan hingga keterlambatannya telah melampaui 90 hari maka pihak SMMF akan melakukan tindakan identifikasi penyebabnya. Apabila nasabah tersebut benar-benar memiliki kendala untuk melakukan pembayaran dan masih beritikad baik maka pihak SMMF akan memberi penawaran pelunasan dengan keringanan dengan perhitungan yang tidak jauh dibawah perhitungan *outstanding*. Nasabah akan diminta datang ke kantor SMMF untuk membuat surat pernyataan permohonan dan kesanggupan nominal pembayaran yang didampingi oleh petugas *colletion*. Kemudian *branch manager* akan membuat memo kepada *general monitoring* di pusat untuk persetujuan dan kesepakatan nominal pelunasan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Setelah mendapat persetujuan maka selanjutnya nasabah akan diminta untuk melakukan pelunasan tersebut dan setelah itu BPKB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang bersangkutan dapat diserahkan kembali kepada debitur yang bersangkutan.

Pada masa pandemi Covid-19 PT SMMF Cabang Bondowoso melakukan upaya penyelematan terhadap kredit bermasalah dengan menggunakan kebijakan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengecilkan angsuran debitur dengan catatan perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit dan menghapus bunga kredit selama pandemi Covid-19.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil data yang telah ditemukan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data yang telah digunakan maka diperlukan analisis melalui temuan yang kemudian dikaitkan dengan teori. Berikut pemaparan pembahasan dari temuan yang didapatkan ole peneliti.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Dari hasil analisis peneliti mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah diperoleh bahwa pada PT SMMF Cabang Bondowoso kredit bermasalah disebabkan oleh tiga faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kelemahan dari sisi intern debitur, kelemahan dari sisi intern lembaga keuangan tersebut, dan kelemahan dari sisi ekstern lembaga keuangan tersebut. Adapun penjelasan tentang faktor penyebab kredit bermasalah pada lembaga tersebut sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Kelemahan dari sisi intern debitur

Faktor penyebab kredit bermasalah yang pertama adalah karena kelamahan dari sisi intern debitur. Kelemahan tersebut disebabkan karena itikad buruk dari debitur seperti tindakan manipulasi data saat pengajuan dengan menggunakan unit yang bukan miliknya sebagai jaminan dan dengan menggunakan nama orang lain atau atas nama. Kemudian tindakan lainnya yang menyebabkan kredit bermasalah adalah nasabah yang memindah tangankan jaminan tanpa sepengetahuan pihak SMMF. Selain itu penyebab lainnya adalah karena menurunnya usaha debitur sehingga menyebabkan penghasilannya berkurang dan membuat menurunnya kemampuan pembayaran angsuran debitur.

Faktor penyebab kredit bemasalah pada PT SMMF Cabang Bondowoso yang pertama yakni karena kelemahan dari sisi intern debitur selaras dengan sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori. Faktor penyebab kredit bermasalah dari sisi intern debitur dapat disebabkan karena itikad buruk dari debitur dan usaha debitur yang menurun sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsurannya juga menurun.[96]

b. Kelemahan dari sisi intern lembaga keuangan

Adapun penyebab kredit bermasalah yang disebabkan karena kelemahan dari sisi intern PT SMMF Cabang Bondowoso adalah

[96] Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akibat dari itikad buruk dari petugas lembaga keuangan tersebut antara lain tindakan manipulasi data oleh *marketing* berupa pembuatan KTP palsu dan memanipulasi data pekerjaan debitur. Tidak hanya oleh petugas *marketing*, tindakan manipulasi data juga dilakukan oleh petugas *surveyor* yakni dengan memanipulasi data penghasilan debitur yang mulanya kecil lalu dinaikkan agar dapat memenuhi kriteria. Kemudian memanipulasi usaha debitur agar nampak aktif dengan mengambil dokumentasi berupa foto kegiatan usaha debitur secara asal-asalan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan ketidak mampuan debitur dalam setiap melakukan pembayaran angsurannya karena tidak sesuai dengan penghasilannya. Selain itu, karena itikad tidak baik dari petugas *collection* dengan menahan angsuran nasabah bahkan tidak menyetorkan angsurannya. Sehingga menyebabkan data angsuran debitur tercatat tidak membayar atau menunggak. Kemudian penyebab lainnya adalah karena kurang efektifnya petugas dalam membina debitur. Hal ini dapat dilihat dari petugas *collection* yang sering tidak melakukan kunjungan terhadap debitur-debitur seperti untuk melelakukan penagihan atau mengingatkan nasabah atas angsurannya, untuk mengecek barang jaminan dan mendeteksi kelanjutan pembayarannya sehingga kemudian membuat Penanganan Aplikasi (PA) palsu agar tertulis telah melakukan kunjungan. Penyebab selanjutnya adalah karena kurang mampunya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

petugas dalam mengelola pemberian kredit. Hal ini dapat dilihat dari kurang telitinya petugas saat mengambil data atau saat melakukan *survey*. Sehingga nasabah dapat melakukan kecurangan karena kurang telitinya petugas dalam pengambilan data seperti menggunakan nama orang lain atau menggunakan unit orang lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai faktor penyebab kredit bermasalah karena kelemahan dari sisi intern PT SMMF Cabang Bondowoso selaras dengan yang telah dijelaskan pada teori. Kelemahan dari sisi intern bank atau lembaga keuangan dapat disebabkan karena itikad tidak baik dari petugas bank atau lembaga keuangan itu sendiri seperti misalnya untuk kepentingan pribadi, kekurang mampuan petugas dalam mengelola pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan kredit hingga tahap pencairan kredit, dan petugas kurang efektif dalam membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaat celah untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun wanprestasi.[97]

c. Kelemahan dari sisi ekstern bank/lembaga keuangan

Kemudian faktor selanjutnya adalah karena kelemahan dari sisi ekstern bank atau lembaga keuangan. Bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection* pada lembaga tersebut menyatakan bahwa penyebab yang paling berpengaruh adalah akibat dari kelemahan faktor ekstern dari lembaga tersebut. Peningkatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Ibid.

tersebut disebabkan karena akbiat dari pandemi Covid-19. Karena pandemi Covid-19 menyebabkan harga barang-barang naik sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhannya menurun yang kemudian menyebabkan penghasilan debitur yang bersangkutan menurun pula sehingga pembayaran angsurannya menjadi tidak lancar.

Selaras dengan yang telah dijelaskan dalam teori bahwa kredit bermasalah juga dapat disebabkan karena kelemahan dari sisi ekstern bank atau lembaga keuangan. Adapun penyebab kredit bermasalah yang disebabkan karena kelemahan dari sisi ekstern bank atau lembaga keuangan adalah karena perubahan ekonomi karena krisis moneter yang kemudian menyebabkan inflasi sehingga berdampak pada usaha debitur. Karena inflasi menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing, harga barang-barang naik sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun.[98]

2. Dampak Kredit Bermasalah Terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai dampak terjadinya kredit bermasalah terhadap PT SMMF Cabang Bondowoso ditemukan bahwa dampak kredit bermasalah yang pertama menyebabkan perhitungan atau rasio *Non-Performing Loan* (NPL) meningkat. Salah satu penyebab meningkatnya NPL adalah pandemi Covid-19 yang

[98] Ibid.

efeknya sampai saat ini masih dirasakan oleh lembaga tersebut. Meningkatnya NPL mengharuskan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan biaya terhadap pencadangan kredit bermasalah. Sehingga lembaga tersebut melakukan tindakan efisiensi terhadap beberapa biaya yang dikeluarkan guna meningkatkan biaya pencadangan penghapusan kredit bermasalah. Menurunnya pendapatan dan meningkatnya biaya pencadangan pernghapusan kredit bermasalah menyebabkan keuntungan atau laba yang diperoleh juga menurun. Penurunan laba tersebut kemudian mengakibatkan penurunan terhadap ROA dan ROE pada lembaga tersebut. Pandemi Covid-19 berdampak pada usaha debitur sehingga penghasilannya mulai menurun sehingga pembayaran terhadap angsuran kewajibannya menjadi tidak lancar. Karena tidak lancarnya pembayaran angsuran menyebabkan perputaran arus kas pada lembaga tersebut menjadi macet.

Berdasarkan pemaparan mengenai dampak kredit bermasalah bagi PT SMMF Cabang Bondowoso sebagai mana yang telah dijelaskan diatas selaras dengan yang dijelaskan di dalam teori tentang dampak kredit bermasalah bagi lembaga keuangan. Bahwa dampak kredit bermasalah terhadap lembaga keuangan menyebabkan laba atau rugi bank menurun karena menurunnya pendapatan lembaga dari bunga kredit, *bad debt ratio* menjadi lebih besar sehingga rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah, meningkatnya biaya untuk pencadangan penghapusan kredit bermasalah karena meningkatnya rasio kredit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bermasalah, dan menurunnya ROA dan ROE karena dipengaruhi oleh penurunan laba atau keuntungan.[99]

3. Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Setelah teridentifikasi adanya kredit bermasalah pada PT SMMF Cabang Bondowoso, tentunya pihak SMMF akan melakukan tindakan penanganan kredit bermasalah. Peningkatan kredit bermasalah secara drastis dimulai sejak terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai cabang baru yang berdiri sejak November 2019 pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi lembaga tersebut untuk mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Oleh karena itu PT SMMF Cabang Bondowoso melakukan upaya penyelematan dengan restrukturisasi yang merupakan ketetapan prosedur penyelamatan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat pandemi. Upaya penyelamatan tersebut dilakukan dengan upaya restrukturisasi yakni dengan mengecilkan angsuran nasabah setiap bulannya dengan catatan perpanjangan jangka waktu pembayaran dan juga pengurangan suku bunga saat pandemi Covid-19.

Namun ketetapan prosedur tersebut telah berakhir sejak juni 2021 karena keadaan sudah berangsur normal. Kemudian PT SMMF cabang Bondowoso pun tidak lagi menggunakan prosedur penyelamatan tersebut dan beralih dengan menggunakan prosedur penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara damai dan melalui saluran hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 125.

Adapun prosedur penyelesaian secara damai yang pertama dilakukan dengan pemberian Surat Peringatan (SP) 1 sebagai peringatan pertama untuk nasabah. Kemudian setelah 7 hari dari SP 1 tidak ada tindakan dari debitur maka dilanjut dengan pemberian SP 2. Setelah pemberian SP ternyata tidak mampu menekan debitur maka pihak SMMF akan melakukan identifikasi penyebab macetnya pembayaran angsuran debitur tersebut dan akan memberi penawaran kepada debitur untuk melakukan pelunasan. Kemudian debitur akan diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas kewajibannya selama 30 hari sejak pemberian SP. Jika setelah itu nasabah tetap tidak melakukan tindakan maka pihak SMMF akan mengirimkan somasi pertama dari advokat PT SMMF Cabang Bondowoso untuk upaya penekanan lebih lanjut. Selang tujuh hari dari pemberian somasi 1 nasabah juga tetap tidak melakukan tindakan maka pihak SMMF akan melakukan penawaran kembali untuk pelunasan. Setelah jangka waktu yang diberikan nasabah tetap tidak merespon atau tidak beritikad baik untuk pelunasan maka tindakan selanjutnya adalah pemberian somasi 2 sebagai upaya penegasan dan sebagai dasar pelaporan apabila debitur masih mengabaikannya. Kemudian setelah itu pihak SMMF akan melakukan pelacakan barang jaminan dan mengeluarkan Surat Kuasa Tarik sebagai peringatan untuk eksekusi jaminan jika nasabah tetap tidak melakukan tindakan pelunasan. Setelah tindakan tersebut dilakukan dan nasabah masih saja mengabaikan maka akan dilanjut dengan proses eksekusi barang jaminan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila proses eksekusi tidak berhasil maka proses penyelesaiannya akan dilanjut dengan melalui jalur hukum. Yakni dengan pelaporan oleh advokat SMMF sebagai langkah awal. Setelah pelaporan kedua belah pihak dipanggil untuk proses mediasi atau pencarian jalan temu. Namun apabila tidak berhasil akan dilanjutkan dengan gelar perkara dan dilanjut dipengadilan sebagai jalan terakhir.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat kondisi pandemi Covid-19, PT SMMF Cabang Bondowoso melakukan upaya penyelematan berdasarkan kebijakan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni dengan upaya restrukturisasi. Pemaparan tersebut sesuai dengan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori mengenai proses penyelamatan kredit bermasalah yakni dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang dalam proses pemenuhan kewajibannya mengalami kesulitan sehingga dilakukan perbaikan dengan cara memperpanjang jangka waktu kreditnya dan diberikan pengurangan atas tunggakan bunga kreditnya.[100]

Setelah kondisi berangsur normal dan k ebijakan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan kemudian PT SMMF Cabang Bondowoso beralih menggunakan prosedur penanganan kredit bermasalah dengan penyelesaian secara damai dan jalur hukum. Pemaparan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada teori bahwa kredit bermasalah dapat

[100] Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 190.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diselesaikan secara damai apabila jika debitur yang bersangkutan masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yang dilakukan dengan memberikan fasilitias keringanan bunga dan melakukan penjualan agunan dibawah tangan untuk pelunasan. Namun jika penyelesaian secara damai telah diupayakan secara maksimal tetapi belum berhasil dan debitur yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan melalui saluran hukum yakni Pengadilan Negeri.[101]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Ibid., 191.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso adalah kelemahan dari sisi intern debitur, kelemahan dari sisi intern lembaga, dan kelemahan dari sisi ekstern lembaga tersebut.
2. Dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso menyebabkan rasio *Non-Performing Loan* (*NPL*) meningkat, macetnya perputaran arus kas, meningkatnya biaya pencadangan penghapusan kredit bermasalah, dan menyebabkan penurunan terhadap laba yang kemudian berdampak pada penurunan ROA dan ROE.
3. Pada masa Covid-19, PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso menggunakan prosedur penyelematan kredit bermasalah dari pemerintah yakni dengan restrukturisasi berupa pengecilan angsuran melalui perpanjangan jangka waktu dan penghapusan bunga kredit. Namun setelah kebijakan tersebut tidak berlaku lagi, lembaga tersebut beralih dengan menggunakan prosedur penyelesaian secara damai dan melalui saluran hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penyelesaian kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Hendaknya PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso lebih teliti dalam menggali informasi dan menganalisa kemampuan calon debiturnya serta memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menempatkan pegawai yang lebih kompeten, bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya sehingga mampu mengelola pemberian kredit dan dapat meminimalisir bahkan menekan terjadinya kredit bermasalah. Kemudian PT Sinaramas Multifinance Cabang Bondowoso hendaknya juga lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dan memperketat monitoring sehingga kredit tetap lancar dan dapat mendeteksi masalah beserta solusianya sejak awal agar resiko kerugian yang berdampak pada perusahaan dapat ditekan.
2. Hendaknya PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso menyiapkan petugas kredit yang lebih profesional, bertanggung jawab dan memahami upaya penanganan kredit bermasalah sehingga dapat membina debitur dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kredit bermasalah.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih memperluas wawasan maupun pengetahuan terkait kredit bermasalah dengan melakukan penelitian pada objek yang berbeda, referensi yang lebih luas dan beragam dan penggunaan metode penelitian yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin, dan Francis Tantri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdullah, Thamrin, dan Sintha Wahjusaputri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Adrianto. (2020). *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Alim, Muhammad Abdul. (2018). *Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamaat Indonesia Kantor Cabang Malang)).* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Al-Qur'an dan terjemahan, Al-Baqarah:282.

Amri, Samsul. (2017). *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas PT. Pegadaian Nasional Produk Syari'ah.* Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Damanik, Habibah Jayanti, dkk. (2019). *Penerapan Algoritma Naive Bayes Untuk Penentuan Resiko Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor.* Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science, 501-511.

Desda, Mia Muchia. (2019). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018*. Mbia. 18(1): 94-106.

Fithriah. (2018). *Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Cabang Parepare*. Parepare: IAIN Parepare.

Halizah, Siti Nur. (2021). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pinjaman KUR Di Bank BRI KCP Unit Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.* Jember: IAIN Jember.

Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.* Jakarta: Prenada Media Group.

Jan, Radlyah Hasan, dkk. (2019). *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado* . Manado: IAIN Manado.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, IAIN. (2018). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Jember Press.

Juliansyah, Erish (2017*). Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kebupaten Sukabumi*. Ekonomak, 3(2): 19-37.

Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kusnandar, Viva Budy. (2021). *Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi*. (A. Mutia) diakses 20 November 2021, dari databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat

Kusumasari, Mieta. (2018). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Gugatan Sederhana Di PT BPR Ambulu Dhanaarta.* Jember: IAIN Jember.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Peneltian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Multifinance, Sinarmas. (2020). *Annual Report.* Sinarmas Multifinance.

Multifinance, Sinarmas. (2022). *Profil*. diakses 23 April 2021, dari Sinarmas Multifinance: https://www.simasfinance.co.id/profil

Pratama, Gama, dkk. (2021). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah*. Economy and Banking. 2(2): 101-114.

Qoimah, Annisa Hidayatul. (2017). *Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Produk KUPEDES Di Bank Rakyat (BRI) Unit Rambipuji Jember*. Jember: IAIN Jember.

Rangkuti, Freddy. (1997). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis.* Jakarta: PT Gramedia Pusaka.

Said, Rena Reskiyani. (2021). *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar.* Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Widyawati, Agnes Maria Janni. (2019). *Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan*. Hukum dan Dinamika Masyarakat. 17(1): 20-28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso	1. Faktor penyebab kredit bermasalah 2. Dampak kredit bermasalah 3. Penyelesaian Kredit Bermasalah	1. Faktor intern debitur 2. Faktor intern lembaga keuangan 3. Faktor ekstern lembaga keuangan 1. Laba 2. *Bad debt ratio* 3. Biaya pencadangan penghapusan kredit bermasalah 4. ROA dan ROE 1. Secara Damai 2. Melalui Saluran Hukum	1. Data Primer a. *Branch Manager* b. *Head Collection* c. *Collection* d. *Surveyor* e. *Account Receivable Admin* 2. Data Sekunder a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet	1. Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif 2. Penentuan sumber data menggunakan teknik *Purposive* 3. Metode pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik analisis a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 5. Validitas data a. Triangulasi sumber b. Triangulasi Teknik	1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso? 2. Apa saja dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso? 3. Bagaimana strategi penyelesaian kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT Sinarmas Multifinance?
2. Apa visi dan misi PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
3. Bagaimana struktur organisasi dan deskripsi jabatan di PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
4. Apa saja produk pembiayaan pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
5. Bagaimana peningkatan kredit macet selama dua tahun terakhir?
6. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
7. Apa saja penyebab kredit bermasalah yang berasal dari sisi intern debitur?
8. Apa saja penyebab kredit bermasalah yang berasal dari sisi intern PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
9. Apa saja penyebab kredit bermasalah yang berasal dari sisi ekstern PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
10. Apa saja dampak kredit bermasalah terhadap PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso?
11. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kredit bermasalah?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	18 April 2022	Menyerahkan surat ijin penelitian dan proposal penelitian kepada *Opeasional Head* PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.	
2	21 April 2022	Wawancara dengan bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection*.	
3	22 April 2022	Wawancara dengan bapak Saiful selaku *Collection*.	
4	12 Mei 2022	Wawancara dengan bapak Hermansyah selaku *Surveyor*.	
5	13 Mei 2022	Wawancara dengan Saudari Shintia selaku *Account Receivable Admin*.	
6	17 Mei 2022	Meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.	
7	04 Juni 2022	Meminta surat keterangan selesai penelitian di PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso.	

Bondowoso, 04 Juni 2022
PT Sinarmas Multifinance
Cabang Bondowoso

PT Sinarmas Multifinance

Oktaria Akridianti
Operational Head

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Supriyanto selaku *Branch Manager* sekaligus *Head Collection*

Wawancara dengan bapak Saiful Bahri selaku *Collection* yang menangani kredit bermasalah dengan kriteria macet

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan bapak Hermansyah selaku *Surveyor*

Wawancara dengan saudari Shintia Ratih selaku *Account Receivable Admin*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Product	Branch	Sumber Pendanaan	Name	Due Date	Tiring OD Type	Late Days	Oustanding Balance
1	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Masri	13 Apr 2020	>365	783	46.839.471,00
2	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Mochammad Hasin	02 Jul 2021	181-365	338	49.022.994,00
3	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Supyanto	22 Jul 2021	181-365	318	49.985.582,00
4	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Lisyanto	05 Sep 2021	181-365	273	35.800.591,00
5	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Moh. Halimun	18 Okt 2021	181-365	230	60.617.355,00
6	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Karyono	01 Nov 2021	181-365	216	69.415.058,00
7	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Aguz Zaini	08 Nov 2021	181-365	209	57.535.156,00
8	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Sucipno	22 Nov 2021	181-365	195	49.854.550,00
9	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Joko Surya Pranata	05 Des 2021	181-365	182	41.642.744,00
10	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Fitriyah Lailia	07 Des 2021	91-180	180	41.539.558,00
11	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Suswati	07 Des 2021	91-180	180	85.265.387,00
12	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Busin	07 Des 2021	91-180	180	15.657.570,00
13	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Suryantoso	10 Des 2021	91-180	177	80.984.886,00
14	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Sukatno	11 Des 2021	91-180	176	47.487.739,00
15	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Adi Wahyudi	23 Des 2021	91-180	164	40.821.885,00
16	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Arip	24 Des 2021	91-180	163	20.901.539,00
17	Mobil	BONDOWOSO – BONDOWOSO	SMMF	Luluk Jauhiraturrizqi	26 Des 2021	91-180	161	84.180.030,00
18	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Edy Priyatim	29 Des 2021	91-180	158	48.453.836,00
19	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Devi Samsiana	29 Des 2021	91-180	158	56.270.257,00
20	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Subaini	02 Jan 2022	91-180	154	58.730.876,00
21	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Suhasiyah	04 Jan 2022	91-180	152	73.691.059,00
22	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Romla	04 Jan 2022	91-180	152	65.722.632,00
23	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Rukmawati	09 Jan 2022	91-180	147	50.135.680,00
24	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Fathor	12 Jan 2022	91-180	144	46.422.062,00
25	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Nadiroh	14 Jan 2022	91-180	142	32.312.256,00
26	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Indayasah	03 Feb 2022	91-180	122	38.774.522,00
27	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sayidi	04 Feb 2022	91-180	121	32.456.788,00
28	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Khomsatus Sadiah	04 Feb 2022	91-180	121	40.504.472,00
29	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Fathol Hadi	08 Feb 2022	91-180	117	71.970.314,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

30	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Zainul Arifin	08 Feb 2022	91-180	117	43.091.115,00
31	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Fauzan	10 Feb 2022	91-180	115	57.411.977,00
32	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Teguh Dewantoro	11 Feb 2022	91-180	114	62.388.063,00
33	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Dwi Antono	12 Feb 2022	91-180	113	77.895.347,00
34	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Jasuli	15 Feb 2022	91-180	110	54.757.706,00
35	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Agus Tiono	17 Feb 2022	91-180	108	49.854.550,00
36	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Majelis Aminullah	19 Feb 2022	91-180	106	38.566.817,00
37	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Adi Arso	21 Feb 2022	91-180	104	17.762.579,00
38	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Tima	23 Feb 2022	91-180	102	49.648.056,00
39	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Lisa Hartanti	23 Feb 2022	91-180	102	63.316.032,00
40	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Saiful Bahri	26 Feb 2022	91-180	99	56.014.559,00
41	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Halik	28 Feb 2022	91-180	97	42.778.504,00
42	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Mashodi	01 Mar 2022	91-180	96	43.422.268,00
43	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Frantiono	02 Mar 2022	91-180	95	43.248.130,00
44	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Agus Efendi	03 Mar 2022	91-180	94	29.793.606,00
45	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Herman	03 Mar 2022	91-180	94	66.271.385,00
46	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sai	05 Mar 2022	91-180	92	48.934.099,00
47	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Dedi Yusuf	06 Mar 2022	91-180	91	51.202.086,00
48	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Herwin	07 Mar 2022	61-90	90	52.076.350,00
49	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Syah Abidin	09 Mar 2022	61-90	88	25.529.960,00
50	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Imam Hambali	12 Mar 2022	61-90	85	40.816.835,00
51	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Suyibno	17 Mar 2022	61-90	80	41.993.191,00
52	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Artama	17 Mar 2022	61-90	80	56.014.559,00
53	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Kittiyah	18 Mar 2022	61-90	79	37.343.700,00
54	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Siti Faridatul Jannah	18 Mar 2022	61-90	79	50.827.486,00
55	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ririn Fatmawati	18 Mar 2022	61-90	79	55.503.560,00
56	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Fenti Firda Maisuroh	19 Mar 2022	61-90	78	64.989.115,00
57	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sumawi	20 Mar 2022	61-90	77	45.703.836,00
58	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Nidin	21 Mar 2022	61-90	76	51.771.921,00
59	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Hendri Winata Pujianto	21 Mar 2022	61-90	76	70.838.904,00
60	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Andreono	23 Mar 2022	61-90	74	57.891.919,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

61	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Haris Ferdian	23 Mar 2022	61-90	74	41.930.641,00
62	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Yunita Amila Sari	24 Mar 2022	61-90	73	51.877.105,00
63	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sri Latifa	24 Mar 2022	61-90	73	46.373.781,00
64	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Samsuri	26 Mar 2022	61-90	71	30.423.168,00
65	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Heri Susanto	26 Mar 2022	61-90	71	49.500.399,00
66	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ahmad Hanafi	27 Mar 2022	61-90	70	41.576.288,00
67	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Meryke Widyarini	28 Mar 2022	61-90	69	11.044.638,00
68	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ahmad Yadi	29 Mar 2022	61-90	68	54.378.264,00
69	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Rudi Hartono	01 Apr 2022	61-90	65	58.715.158,00
70	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Nurul Huda	02 Apr 2022	61-90	64	51.920.089,00
71	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Kholifah	05 Apr 2022	61-90	61	19.897.377,00
72	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Bahrul Ulum	05 Apr 2022	61-90	61	39.951.691,00
73	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Saman	07 Apr 2022	31-60	59	20.864.749,00
74	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Hainur	07 Apr 2022	31-60	59	36.260.650,00
75	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Hena	07 Apr 2022	31-60	59	28.814.635,00
76	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Syaiful Hidayat	09 Apr 2022	31-60	57	69.808.739,00
77	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sunargi	10 Apr 2022	31-60	56	73.211.479,00
78	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Abdul Ashari	12 Apr 2022	31-60	54	12.240.425,00
79	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Nadirah Susiati	12 Apr 2022	31-60	54	36.345.624,00
80	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Abdullah	13 Apr 2022	31-60	53	38.806.632,00
81	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Alita Rahayu	20 Apr 2022	31-60	46	22.300.884,00
82	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Muhammad Sahri	21 Apr 2022	31-60	45	55.173.262,00
83	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Misnali	21 Apr 2022	31-60	45	38.279.024,00
84	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Budiyanto	22 Apr 2022	31-60	44	55.418.160,00
85	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	M Mahsun	23 Apr 2022	31-60	43	45.214.999,00
86	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Jamilah	23 Apr 2022	31-60	43	72.784.875,00
87	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Faridatul Anisa	24 Apr 2022	31-60	42	21.399.410,00
88	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Mahfudz	24 Apr 2022	31-60	42	18.644.580,00
89	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Hosniya	25 Apr 2022	31-60	41	21.892.155,00
90	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Mudhar Suyuthi	25 Apr 2022	31-60	41	40.710.110,00
91	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Maksum Sofyan	25 Apr 2022	31-60	41	23.770.108,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

92	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Dedi Purnomo	26 Apr 2022	31-60	40	34.491.859,00
93	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sunandi	28 Apr 2022	31-60	38	18.101.432,00
94	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Agus Salim	30 Apr 2022	31-60	36	25.892.421,00
95	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ahmad Riki Subadra	30 Apr 2022	31-60	36	47.611.225,00
96	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Muhammad Ikbal	30 Apr 2022	31-60	36	52.805.762,00
97	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sigit Eko Nugroho	04 Mei 2022	31-60	32	63.703.321,00
98	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Subandi	05 Mei 2022	31-60	31	19.948.765,00
99	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Saifullah	05 Mei 2022	31-60	31	51.474.530,00
100	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Eko Setio Wahono	07 Mei 2022	21-30	29	47.032.391,00
101	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Widayanti	08 Mei 2022	21-30	28	39.608.966,00
102	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sumarto	08 Mei 2022	21-30	28	48.482.550,00
103	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Abdurrohman P Hidi	10 Mei 2022	21-30	26	37.619.239,00
104	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Tri Iriyanto	11 Mei 2022	21-30	25	9.019.945,00
105	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Tutus Dwi Kamalia	12 Mei 2022	21-30	24	37.633.070,00
106	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Agus Prayitno	13 Mei 2022	21-30	23	22.040.797,00
107	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Hafni Ainun Arif Kurniansyah	14 Mei 2022	21-30	22	32.859.647,00
108	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Helman Kamila	14 Mei 2022	21-30	22	54.042.752,00
109	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Rendra Bagus Maulana Ishak	14 Mei 2022	21-30	22	59.413.103,00
110	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Sutono	15 Mei 2022	21-30	21	41.883.810,00
111	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Devita Ramadani	15 Mei 2022	21-30	21	30.497.306,00
112	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Bahruddin Yusuf	16 Mei 2022	1-20	20	36.187.874,00
113	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Nurul Badrih	17 Mei 2022	1-20	19	21.243.308,00
114	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Didin Firmansyah Rahmatullah	18 Mei 2022	1-20	18	20.438.837,00
115	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Jupri	18 Mei 2022	1-20	18	22.844.866,00
116	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ery Norfatmawati	18 Mei 2022	1-20	18	34.910.725,00
117	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Baeni	18 Mei 2022	1-20	18	30.983.878,00
118	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Hepy Yuda Arik Irawati	19 Mei 2022	1-20	17	13.193.021,00
119	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Buari	19 Mei 2022	1-20	17	29.945.809,00
120	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Jumiati B Yudik	19 Mei 2022	1-20	17	32.434.813,00
121	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Andi Abdul Aziz	20 Mei 2022	1-20	16	20.770.678,00
122	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Choirul Umam	20 Mei 2022	1-20	16	41.080.141,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

123	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Komaruzzaman	21 Mei 2022	1-20	15	48.903.011,00
124	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Edi Santoso	21 Mei 2022	1-20	15	51.654.060,00
125	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ahmad Suhaefi	21 Mei 2022	1-20	15	52.389.251,00
126	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Nanik	22 Mei 2022	1-20	14	27.950.173,00
127	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Basuki Rachmad	23 Mei 2022	1-20	13	25.538.452,00
128	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Carly Suroso	23 Mei 2022	1-20	13	22.032.551,00
129	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ridwan	23 Mei 2022	1-20	13	78.787.946,00
130	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Emmy Herawati	24 Mei 2022	1-20	12	30.095.266,00
131	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	M Roheli Tohir	24 Mei 2022	1-20	12	14.710.609,00
132	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Imam Mastuki	24 Mei 2022	1-20	12	24.446.182,00
133	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Siddik Budiyono	24 Mei 2022	1-20	12	29.656.793,00
134	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Moh Sueb	24 Mei 2022	1-20	12	43.205.502,00
135	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Mulyadi	24 Mei 2022	1-20	12	60.358.722,00
136	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Lutfi Haryadi	25 Mei 2022	1-20	11	44.747.622,00
137	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Marwati	25 Mei 2022	1-20	11	50.226.161,00
138	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Umar Madi Kusuma	25 Mei 2022	1-20	11	46.024.216,00
139	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Totok Wardiyanto	25 Mei 2022	1-20	11	48.659.352,00
140	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Budianto	26 Mei 2022	1-20	10	15.235.749,00
141	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Ahmad Fariki	26 Mei 2022	1-20	10	24.384.503,00
142	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Anis Rosiyanti	26 Mei 2022	1-20	10	61.181.475,00
143	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Saihul Mahrus Subhan Yasid	28 Mei 2022	1-20	8	17.909.945,00
144	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	M Holili	28 Mei 2022	1-20	8	47.431.146,00
145	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Irni Hanifatul Jariyah	29 Mei 2022	1-20	7	22.857.037,00
146	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Imam Ghazaly	29 Mei 2022	1-20	7	28.579.238,00
147	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Heri Yono	29 Mei 2022	1-20	7	52.939.580,00
148	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Juwana	29 Mei 2022	1-20	7	51.489.943,00
149	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Samsul Efendi	29 Mei 2022	1-20	7	82.259.762,00
150	Mobil	BONDOWOSO - BONDOWOSO	SMMF	Yuliono Triandana	31 Mei 2022	1-20	5	25.913.283,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

multifinance
sinarmas

No. 188/SMMF-OPR/IV/22 - P

Bondowoso ,22 Apr 2022

Kepada Yth
Ahmad Suhaefi
Sukosari Lor
KAB. BONDOWOSO - 68287

Perihal : Surat Peringatan I

Dengan hormat,
Sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 121000041517 tanggal 21-Oct-2021 menurut catatan kami, Bapak/Ibu belum memenuhi kewajiban pembayaran ke-7 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Apr 2022, dengan perincian sebagai berikut :

1. Angsuran ke-7 yang Jatuh Tempo 21 Apr 2022 **Rp 2,310,000**
2. Denda keterlambatan pembayaran **per hari Rp 4,620 X Jumlah hari**

(Jumlah hari = dihitung dari tanggal Jatuh Tempo s/d tanggal pembayaran dilakukan)

Jumlah yang harus dibayar = Angsuran + Denda Keterlambatan Pembayaran

Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak/Ibu, atas Surat Peringatan I ini, maka kami akan segera melakukan penarikan kendaraan.

Namun demikian, bisa terjadi pada saat surat ini diterima, Bapak/Ibu telah melakukan pembayaran, untuk itu kami mohon maaf dan kami minta kesediaan Bapak/Ibu untuk menghubungi kami.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SINAR MAS MULTIFINANCE

PT.SinarmasMultifinance

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Note:
1. Surat ini dibuat tanpa tanda tangan dari pihak PT SINAR MAS MULTIFINANCE dan tetap berlaku sah.
2. Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada ketidakjelasan mengenai pembayaran tersebut diatas, harap menghubungi Wasis Suwanto bagian Admin Consumer Finance dengan telpon 0332-433498

20100148/SMMF

multifinance
sinarmas

No.129./SMMF-OPR/IV/22 - P

Bondowoso ,25 Apr 2022

Kepada Yth
Hari Sutanto
Selolembu
KAB. BONDOWOSO - 68251

Perihal : Surat Peringatan II (Terakhir)

Dengan hormat,
Sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 121000045579 tanggal 17-Nov-2021 menurut catatan kami, Bapak/Ibu belum memenuhi kewajiban pembayaran ke-6 yang jatuh tempo pada tanggal 17 Apr 2022, dengan perincian sebagai berikut :

1. Angsuran ke-6 yang Jatuh Tempo 17 Apr 2022 **Rp 4,139,000**
2. Denda keterlambatan pembayaran **per hari Rp 8,278 X Jumlah hari**
(Jumlah hari = dihitung dari tanggal Jatuh Tempo s/d tanggal pembayaran dilakukan)

Jumlah yang harus dibayar = Angsuran + Denda Keterlambatan Pembayaran

Oleh karena itu, kami mohon Bapak/Ibu melunasi angsuran tersebut diatas beserta dendanya. Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak/Ibu atas Surat Peringatan II ini, maka dengan sangat menyesal petugas kami akan melakukan penarikan kendaraan/barang tersebut. Seluruh biaya yang timbul akibat penarikan ini menjadi beban dan tanggung jawab Bapak/Ibu.

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada ketidakjelasan mengenai pembayaran tersebut diatas, harap menghubungi Wasis Suwanto bagian Admin Consumer Finance dengan telp. 0332-433498

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SINAR MAS MULTIFINANCE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Note:
1. Surat ini dibuat tanpa tanda tangan dari pihak PT SINAR MAS MULTIFINANCE dan tetap berlaku sah.
2. Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut atau ada ketidakjelasan mengenai pembayaran tersebut diatas, harap menghubungi Wasis Suwanto bagian Admin Consumer Finance dengan telpon 0332-433498

20100148/SMMF

DRH AND PARTNERS
ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Jalan Pelita Nomor 24 -25 Tamansari Bondowoso
Website : Http://dedirahmanhasyim.business.site
Telepon : 0823-1650-9399

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Bondowoso, 21 Maret 2022

Nomor : 6/DRH/SM-I/III/2022
Perihal : Somasi I (Teguran)
Lampiran : ~

Kepada Yth. Saudara/i:

KHOMSATUS SADIAH

KP. TIMUR SAWAH II SUMBERANYAR RT/ 003 RW/006 KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO;

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. **DEDI RAHMAN HASYIM, S.H., M.H.**
2. **REZA KAMALA, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DRH AND PARTNERS**, beralamat di Jalan Pelita Nomor 24-25 Tamansari Bondowoso, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

PT. Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso, beralamat kantor di Jalan Kis Mangunsarkoro, No. 175, Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216, Telepon: (0332) 433498.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan ini hendak menyampaikan Somasi / Teguran berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Perjanjian Kredit Nomor: 121000019740, mengenai perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan atas nama saudara/i dengan **PT. Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso**, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek	:	Daihatsu
Tipe	:	Mobil
Tahun	:	2013
Warna	:	Hitam

No. Pol.	:	P 8805 AC
No. Rangka	:	MHKP3CA1JDK049427
No. Mesin	:	DEB0567

2. Bahwa berdasarkan evaluasi dan catatan administrasi pada sistem klien kami, tercatat **saudara/i telah melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit (wanprestasi)**, dan hingga saat ini saudara telah terhitung melakukan keterlambatan pembayaran **selama 76 hari;**
3. Bahwa **kewajiban saudara/i yang harus segera dibayarkan** adalah sebagaimana berikut:

Nomor Rekening	:	8001121000019740
Sisa Kewajiban Bayar	:	Rp. 42,869,440,-

4. Bahwa berdasarkan pada pemaparan fakta di atas maka saudara/i telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami secara *tegas* memperingatkan kewajiban Saudara/i sebagai debitur pada PT. Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso agar dalam jangka waktu maksimal **7 (tujuh) hari** setelah diterimanya surat somasi ini, segera untuk:

1. Menunjukkan iktikad baik saudara/i dengan memenuhi segala kewajiban saudara/i kepada PT. Sinarmas Multifinace Cabang Bondowoso sesuai dengan perjanjian kredit;
2. Memenuhi kewajiban pembayaran atas sisa tanggugan saudara/i sebesar **Rp. 42.869.440,- (Empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah)**;

Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut diatas Saudara/i tidak juga membayar sisa tanggugangan kepada Klien kami, maka dengan sangat menyesal kami akan menempuh jalur hukum baik dengan gugatan secara Perdata maupun Pelaporan secara Pidana atas dugaan pelanggaran fidusia;

Demikian surat somasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Kantor Hukum DRH and Partners
Advocate and Legal Consultant,

DEDI RAHMAN HASYIM, S.H., M.H. **REZA KAMALA, S.H.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

multifinance
sinarmas

SURAT KUASA
No. 114../SMMF-LGL/SK/IV/22 - P

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Supriyanto, swasta, bertempat tinggal di Bondowoso , dalam hal ini selaku **Branch Manager**, bertindak untuk dan atas nama **PT SINAR MAS MULTIFINANCE,** berkedudukan di **Bondowoso (selanjutnya disebut PT.SMMF),** JL. KIS Mangunsarkoro No. 461 RT 10 RW 04 Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso JL. KIS Mangunsarkoro No. 461 RT 10 RW 04 Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso,Bondowoso . NPWP Perusahaan No. **1.397.370.6-021**. Selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

Sehubungan dengan menunggaknya kewajiban Konsumen bernama : **Adi Wahyudi**, bertempat tinggal di **Jebung Kidul KAB. BONDOWOSO - 68272** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Secara Fidusia No. **120000069094 tanggal 23-Oct-2020** beserta seluruh lampirannya (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**)

Dengan ini Pemberi Kuasa memberi tugas dan kuasa kepada :
1. Saiful Bahri, Karyawan, PT. SMMF, bertempat tinggal di Bondowoso

Selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

---------- KHUSUS ----------

Untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** melakukan Tugas Penarikan/mengambil/menerima dari pihak maupun dan di lokasi manapun juga tanpa kecuali, atas **1 (satu)** unit **Kendaraan** dengan data tersebut dibawah ini:

Merek	:	**MITSUBISHI - L300 FB-R 4X2 MT PU**
Warna Kendaraan	:	**Hitam**
Tahun Pembuatan	:	**2010**
No. Rangka	:	**MHMLOPU39AK048382**
No. Mesin	:	**4D56CF75312**
No. BPKB	:	**O 08388957**
NO. Polisi	:	**P 9979 AE**
Atas Nama	:	**Tolak Susanto**

Selanjutnya disebut **"Kendaraan"**

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kepentingannya.

Bondowoso ,26 Apr 2022
Pemberi Kuasa:
PT SINAR MAS MULTIFINANCE **Penerima Kuasa :**

Supriyanto **Saiful Bahri**
Branch Manager

20100148/SMMF

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

multifinance
sinarmas

Berita Acara Serah Terima Kendaraan
(BASTK)

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah terima/diserahkan satu unit kendaraan (Mobil/Motor) dengan data sebagai berikut:

Merk / Type	:	**MITSUBISHI - L300 FB-R 4X2 MT PU**
Jenis	:	
Tahun Pembuatan	:	**2010**
No. Rangka	:	**MHMLOPU39AK048382**
No. Mesin	:	**4D56CF75312**
No. BPKB	:	**O 08388957**
NO. Polisi	:	**P 9979 AE**
STNK a/n	:	**Tolak Susanto**
Kondisi	:	Sesuai dgn Cek fisik Kendaraan

Demikianlah BASTK ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso ,.....

Yang menerima

Yang menyerahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

multifinance sinarmas

DAFTAR CEK FISIK KENDARAAN

NAMA CUSTOMER : Adi Wahyudi
NAMA DI STNK : Tolak Susanto
MERK / TYPE : MITSUBISHI / Mobil
TAHUN : 2010

NO. POLISI : P 9979 AE
WARNA : Hitam
NO. ENGINE : 4D56CF75312
NO. CHASIS : MHMLOPU39AK048382

NO.	PERLENGKAPAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Body / Cat			
2	Konsol Box			
3	Kunci Kontak			
4	AC			
5	Radio Tape			
6	Accu			
7	Tool Kit			
8	Dongkrak			
9	Wiper			
10	Antena			
11	Klakson			
12	Kaca Spion (Luar / Dalam)			
13	Velg / Ban			
14	Dop Roda			
15	Lampu Sign (Depan / Belakang)			
16	Lampu (Depan / Belakang)			
17	Lampu Mundur			
18	Tutup Bensin			
19	Tambahan			
20	.....			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keterangan

Customer

Collection

.....

.....

MAU BELI MOBIL?

ATAU BUTUH DANA DARURAT?

SIMAS FINANCE

Solusinya !!

Jaminkan **BPKB** Anda !!

- **PROSES CEPAT**
- **SYARAT MUDAH**

BUNGA RENDAH
Mulai dari
6.5%*

Hubungi:

Bunga Murah

Bunga yang kami berikan murah & bersaing, tidak memberatkan. Silahkan dibandingkan, lewat SIMASKU lebih murah & hemat.

Proses Cepat & Mudah

Selain bunga murah, proses kredit tinggal klik **Simasku**

Mobil keluaran tahun lama

Jaminan BPKB mobil mulai tahun 2000, bunga tetap murah dan hemat.

Refinancing

Kami sediakan program refinancing, jaminan BPKB mobil Anda. Mobil tetap bisa Anda pakai, cash flow lancar, kebutuhan dana terpenuhi, bunga tetap murah & hemat. Program ini hasil kerjasama dengan Bank Sinar Mas.

BPKB Aman

BPKB aman dan dapat diambil seketika pada saat pelunasan.

Kemudahan dalam Pembayaran Cicilan

Pembayaran cicilan selain dilakukan melalui ATM Bank Sinar Mas juga bisa ATM Bank lain yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama/ALTO/PRIMA. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Indomaret, Alfa mart & Shopee.

www.simasfinance.co.id

Sinarmas Multifinance @sinarmas.multifinance

PT Sinar Mas Multifinance terdaftar dan diawasi oleh OJK

multifinance sinarmas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM	: E20181161
Prodi/Jurusan	: Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 September 2022
Saya menyatakan

Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM. E20181161

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : B-318 /Un.22/7.a/PP.00.9/04/2022 18 April 2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala PT Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso
Jl. Kis Mangunsarkoro, No. 431, Kel. Tamansari, Kec. Bondowoso, Kab.Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM	:	E20181161
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Multifinance di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

multifinance
sinarmas

SURAT KETERANGAN
No.22/01-06/2022

PT. SINARMAS MULTIFINANCE yang beralamatkan di Jalan Kismangunsarkoro No.431 Tamansari Bondowoso, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM	:E20181161
Fakultas /Prodi	:Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Universitas	:UIN KH Achmad Siddiq Jember
Judul	:Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT. Sinarmas Multifinance- Kantor Cabang

Bondowoso dengan judul "*Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.Sinarmas Multifinance Cabang Bondowoso*"

Demikiansurat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso,04 Juni 2022

PT. Sinarmas Multifinance

Oktaria Akridianti
SMMF Cabang Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM : E20181161
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 September 2022
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Nurul Setianingrum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-21.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/09/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM	:	E20181161
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Judul	:	Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Sinarmas Cabang Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 September 2022
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Syahrul Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Ainur Fatihah Layla Al-Afifah
NIM	: E20181161
Tempat/Tanggal Lahir	: Bondowoso, 02 April 1999
Alamat	: Desa Taal RT.003/RW.002, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
No. Telepon	: 085748127732
Email	: ainurfatihah07@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Arief Prajekan Bondowoso :(2004-2006)
2. SD Negeri Taal 1 Bondowoso :(2006-2012)
3. SMP Negeri 1 Tapen Bondowoso :(2012-2015)
4. SMA Negeri 1 Prajekan Bondowoso :(2015-2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember :(2018-2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R